

**PEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN PENGATURAN *LÈSE- MAJESTÉ*  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**WAHYU NUGROHO**  
**NIM. 22103040093**

**PEMBIMBING:**

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Didaulat sebagai produk pembaruan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) masih menyisakan polemik bertalian dengan pengaturan *lèse-majesté* yang terdapat dalam Pasal 218-220. Aktivis pro-demokrasi, berdasarkan pengalaman pada kodifikasi sebelumnya, berpandangan bahwa keberadaan pasal-pasal *a quo* adalah cerminan dari bentuk “rekolonisasi” dan upaya untuk melemahkan kebebasan berekspresi. Namun, sebagian pihak lainnya menilai keberadaan pasal-pasal *a quo* adalah upaya untuk menjaga kehidupan berdemokrasi yang proporsional. Atas polemik yang terjadi, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri sejauh mana relevansi Pasal 218-220 KUHP Nasional dengan pembaruan hukum pidana sebagai gagasan utamanya. Analisis difokuskan pada bagaimana Pasal 218-220 KUHP Nasional, sebagai instrumen perlindungan martabat kepala negara, merespons dinamika kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kepentingan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi sebagai kepentingan hukum yang kerap kali diposisikan secara bersebrangan.

Untuk menunjang tujuan dan fokus tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bersifat kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kebijakan hukum (*legal policy approach*). Lebih lanjut lagi, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada studi kepustakaan atau studi dokumen dengan analisis data bersifat deskriptif-analitis yang dilakukan melalui teknik kualitatif. Sementara itu, sebagai pisau asah analitis, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori *harm principle* John Stuart Mill, dan teori uji proporsionalitas Robert Alexy. Jika dipetakan, maka teori sistem hukum bertujuan untuk memetakan kedudukan Pasal 218-220 KUHP Nasional dalam kesatuan sistem hukum, teori *harm principle* berfungsi untuk menakar legitimasi kriminalisasi, sedangkan teori uji proporsionalitas diposisikan sebagai parameter untuk menguji proporsionalitas pasal-pasal *a quo*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 218-220 KUHP Nasional diformulasikan berdasarkan kerja-kerja evaluatif atas pengaturan sebelumnya. Pengaturan perlindungan martabat kepala negara dalam pasal-pasal *a quo* berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial untuk menjaga stabilitas politik domestik. Formulasinya dibentuk secara relatif ketat dan limitatif, ditunjukkan dengan perumusan unsur penghinaan yang lebih spesifik, akomodasi terhadap alasan penghapus pidana, serta penetapan sifat delik aduan absolut. Model pengaturan yang demikian tampaknya berupaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dengan kepentingan individu. Hal tersebut penting agar pasal-pasal *a quo* tidak menghambat kebebasan berekspresi dan kehidupan berdemokrasi. Itulah sebabnya titik persoalan dari keberadaan pasal-pasal *a quo* secara potensial justru berada pada bagaimana norma itu bekerja di lapangan.

**Kata Kunci:** Pembaruan Hukum Pidana, *Lèse-Majesté*, KUHP Nasional.

## **ABSTRACT**

*Proclaimed as a product of criminal law reform, Law Number 1 of 2023 on the Penal Code (National Penal Code) still continues to cause controversy, particularly concerning the lèse-majesté provision set forth in Articles 218-220. Pro-democracy activists, drawing upon their experiences under the previous codification, argued that the existence of these provisions as a reflection of “recolonization” and an attempt to weaken freedom of expression. However, other parties argued that the provisions represent an effort to safeguard a proportional democratic order. In light of this polemic, this research sought to examine the extent to which Articles 218-220 of the National Penal Code align with criminal law reform as its central premise. The analysis focused on how these provisions, as instruments for protecting the dignity of the Head of State, respond to the dynamics of freedom of expression and opinion, as well as the right to seek and impart information, which are legal interests often positioned in opposition to one another.*

*To support these objectives, this study used normative legal research of a library-based nature. The approaches utilized include the statutory approach, historical approach, conceptual approach, and legal policy approach. Data collection was conducted through literature and document study, with descriptive-analytical data analysis carried out using qualitative techniques. As analytical frameworks, this research adopted the legal system theory of Lawrence M. Friedman, the harm principle of John Stuart Mill, and the proportionality test theory of Robert Alexy. The legal system theory is employed to situate Articles 218-220 within the unity of the legal system, the harm principle is used to measure the legitimacy of criminalization, while the proportionality test theory is positioned as a parameter to examine the proportionality of these provisions.*

*This study found that Articles 218-220 of the National Penal Code were formulated on the basis of evaluative assessments of the previous provision. The protection of the dignity of the Head of State under these provisions functions as an instrument of social control aimed at maintaining domestic political stability. Their formulation is relatively strict and limitative, as reflected in the more specific definition of the elements of insult, the accommodation of grounds for excluding criminal liability, and the designation of the offense as an absolute complaint-based offense. This regulatory model appeared to seek a balance between state interests and individual interests. Those things are essential to ensure that the provisions do not hinder freedom of expression and democratic life. In the end, the central issue surrounding these provisions potentially lies not in their normative formulation, but in how the norms operate in practice.*

**Keywords:** *Criminal Law Reform, Lèse-Majesté, National Penal Code.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Nugroho  
NIM : 22103040093  
Program Studi : Ilmu Hukum (IH)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Pembaruan Hukum Pidana dan Pengaturan *Lèse-Majesté* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 20 Februari 2026

Yang menyatakan,



Wahyu Nugroho  
NIM 22103040093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Wahyu Nugroho

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Nugroho  
NIM : 22103040093  
Judul Skripsi : "Pembaruan Hukum Pidana dan Pengaturan *Lèse-Majesté* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Februari 2026  
Pembimbing,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-374/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN PENGATURAN *LESE-MAJESTE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU NUGROHO  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040093  
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Februari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69ae65dc15db1



Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 69ae591627746



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69aa1fc64af4b



Yogyakarta, 26 Februari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69ae96cfbbc30

## MOTTO

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

— Q.S. al-Mā'idah (5) ayat 8, *terjemahan Kementerian Agama RI*

In het bestaande ligt altijd de aansporing tot verandering.

(Dalam apa yang sudah mapan, akan selalu terdapat dorongan untuk berubah)

— Alfred Heijder, *Kritieke Zones in de Strafrechtswetenschappen (1970)*



Karya ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta;  
Segenap keluargaku tersayang; dan  
Para guruku terhormat.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tidak dapat terukur jumlahnya kepada para hamba-Nya. Terutama sekali, kenikmatan berupa petunjuk dalam kehidupan menuju keridaan-Nya, serta keberkahan ilmu pengetahuan bagi hamba-Nya yang berpikir. Atas berkat rahmat dan izin-Nya pula, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Selawat dan salam selalu tecurahkan kepada sang *khātim al-aniyā'*, Nabi Muhammad Saw. dan juga kepada para keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang selalu mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai ikhtiar akademik untuk menelaah relevansi Pasal 218-220 KUHP Nasional dalam kerangka pembaruan hukum pidana, khususnya dalam mengkaji relasi antara perlindungan martabat kepala negara dan jaminan kepentingan individu dalam kehidupan berdemokrasi. Melalui pendekatan normatif dengan penelusuran historis, konseptual, dan kebijakan hukum, penulis berupaya memetakan kedudukan pasal-pasal tersebut secara sistemik sekaligus menguji keseimbangannya terhadap kepentingan hukum yang saling berhadapan. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam kedalaman maupun keluasan analisis. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan kajian ilmu hukum pidana

serta menjadi bahan refleksi kritis dalam perumusan dan penerapan norma hukum yang berkeadilan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, serta Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu ikhlas dan berdedikasi dalam mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu tekun untuk menuntun penulis selama menjalani studi;
6. Kedua orang tuaku serta adikku Nadira Safrin Salecha, yang selalu mendampingi dan membersamai penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara material maupun batin. *Allāh yubārik fikum;*
7. Bapak Suharyanta, S.E., Dek Ika, serta Dek Niken, yang telah bersedia mengakomodasi kebutuhan penulis selama menjalani studi dengan sangat baik dan penuh perhatian. *Allāh yubārik fikum;*


8. Bapak (alm.) Amin Ustadzi, S.Ag., M.Pd., Ibu Tuti Alawiyah, S.Ag., M.Pd., Bapak Lala Unidar Rensakda, M.Pd., Bapak Lukman Hakim, M.Pd. selaku para guru penulis semasa bersekolah di MTs PKP JIS, yang telah mendidik dan membimbing dalam hal akademik, moral, dan integritas sehingga penulis mampu meneguhkan hati dan pikiran selama berkelana di berbagai dimensi keilmuan;
9. Ibu Barkah Hidayah, S.Pd. selaku guru penulis semasa bersekolah di MA Negeri 2 Jakarta, yang telah memberikan berbagai pengetahuan dalam ilmu *uṣūl fiqh* sehingga memantabkan penulis untuk berkelana di dunia hukum;
10. Bapak Prof. Ratno Lukito, D.CL., Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, Ph.D., Ibu Prof. Euis Nurlaelawati, Ph.D., Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., Bapak Yulianta Saputra, S.H., M.H., Bapak Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku para guru dan mentor penulis selama berkuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan sehingga penulis mampu memahami dimensi hukum, politik, dan penelitian;
11. Bapak Prof. Dr. Mahfud MD., Bapak Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Bapak Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, Bapak Prof. Dr. Nadirsyah Hosen, Ph.D., Bapak Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar selaku guru dan inspirator yang telah memberikan banyak motivasi secara tidak langsung bagi penulis ketika terjun ke dalam dunia ilmu hukum; dan
12. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala dedikasi yang telah dicurahkan. Semoga dedikasi tersebut menjadi amal jariyah dan dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Februari 2026

Hormat Saya,

Penulis,



Wahyu Nugroho

NIM. 22103040093



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoretik .....	15
F. Metode Penelitian .....	34
G. Sistematika Pembahasan.....	37
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN ATURAN <i>LÈSE-MAJESTÉ</i>.....</b>	<b>40</b>
A. Konsep Pembaruan Hukum Pidana .....	40
B. Genealogi Pembaruan Hukum Pidana .....	49
C. Pengertian dan Konsep <i>Lèse-Majesté</i> .....	65
1. Persoalan Pendefinisian .....	65
2. Perkembangan Konsepsi <i>Lèse-Majesté</i> .....	69
D. Dinamika Aturan <i>Lèse-Majesté</i> di Berbagai Negara .....	77
1. Thailand.....	80
2. Belanda.....	85

3. Turki.....	92
<b>BAB III DINAMIKA ATURAN <i>LÈSE-MAJESTÉ</i> DI INDONESIA .....</b>	<b>102</b>
A. Konkordansi Aturan <i>Lèse-Majesté</i> dalam KUHP .....	102
1. Model Pengaturan <i>Lèse-Majesté</i> .....	103
2. Polemik Penerapan Pasal 134-137 KUHP .....	110
B. Implikasi Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006.....	116
1. Kerugian Konstitusional.....	117
2. Penilaian dan Perdebatan Para Ahli .....	119
3. Dasar Inkonstitusionalitas Pasal 134-137 KUHP .....	122
4. Menuju Model Pengaturan Baru .....	126
C. Pengaturan <i>Lèse-Majesté</i> dalam KUHP Nasional .....	128
1. Catatan Awal Pengaturan Pasal 218-220 KUHP Nasional .....	129
2. Pengaturan Pasal 218 KUHP Nasional .....	132
3. Pengaturan Pasal 219 KUHP Nasional .....	143
4. Pengaturan Pasal 220 KUHP Nasional .....	146
5. Mengapa Pasal 218-220 KUHP Dirumuskan?.....	148
<b>BAB IV ANALISIS PEMBARUAN HUKUM PIDANA DAN PENGATURAN</b>	
<b><i>LÈSE-MAJESTÉ</i> DALAM KUHP NASIONAL .....</b>	<b>153</b>
A. Meneropong Relevansi Pembaruan Hukum Pidana .....	153
1. Modifikasi <i>Lèse-Majesté</i> .....	154
2. Pembatasan Kebebasan Berekspresi .....	159
3. Penyesuaian Pasca-Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006....	166
4. Menyeimbangkan Antarkepentingan Hukum .....	177
B. Implikasi dan Tantangan Pemberlakuan.....	185
1. Pergeseran Kedudukan dan Fungsi <i>Lèse-Majesté</i> .....	187
2. Tantangan Konsistensi Implementasi.....	192
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>197</b>
A. Kesimpulan .....	197
B. Saran .....	199
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>202</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>217</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Skema Bekerjanya Pasal 218 ayat (2) KUHP Nasional	129
Gambar 2.	Skema Pembatasan Penerapan Pasal 218 ayat (1) dan Pasal 219 KUHP Nasional	138



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam bukunya berjudul *Hand en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, J.M. van Bemmelen dan W.F.C. van Hattum menjelaskan bahwa hukum pidana masa kini baru mencapai satu tahap dalam proses perkembangannya, yang mana titik akhirnya belum tercapai sama sekali.<sup>1</sup> Penjelasan tersebut cukup menggambarkan kondisi hukum pidana Indonesia saat ini yang belum mencapai titik ideal dari kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Jika dicermati, dinamika perkembangan hukum pidana Indonesia berfokus pada persoalan aturan dan penegakan hukum. Adanya pergulatan nilai, disharmoni aturan, serta inkonsistensi penegakan hukum menjadi potret yang mewarnai kompleksitas permasalahan hukum pidana Indonesia. Secara faktual, kompleksitas permasalahan tersebut tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara tuntas.<sup>2</sup> Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat hukum pidana merupakan pranata hukum publik yang erat kaitannya dengan perlindungan hak dan

---

<sup>1</sup> J.M. van Bemmelen dan W.F.C. van Hattum, *Hand en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht* (Arnhem: S. Gouda Quint, 1954), I: 1.

<sup>2</sup> Faisal dkk., "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code," *Cogent Social Science*, Vol. 10:1 (2024), hlm. 1-2, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>. Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia," *Sosio-Religia*, Vol. 5:1 (2006), hlm. 1.

perampasan kemerdekaan seseorang.<sup>3</sup>

Sejak lama, Indonesia mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai acuan hukum pidana materiil. Keberlakuannya ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan beberapa penyesuaian.<sup>4</sup> Meskipun telah mengalami penyesuaian, pemberlakuan kodifikasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat hukum bangsa Indonesia. Substansi KUHP didominasi oleh tradisi hukum Barat yang diberlakukan secara represif berdasarkan politik hukum kolonial.<sup>5</sup> Hal tersebut tampaknya bertujuan untuk melemahkan posisi bangsa Indonesia demi kepentingan kolonial Pemerintah Hindia Belanda.<sup>6</sup> Maka dari itu, KUHP—dari segi historis dan substansi—dianggap bertentangan dengan semangat dekolonisasi dan jiwa hukum bangsa Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 1. Lihat pula Wahyu Nugroho, “Menggagas Arah Revisi KUHP,” <https://news.detik.com/kolom/d-7721314/menggagas-arrah-revisi-kuhp>, akses 24 Mei 2025.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Hukum Pidana I* (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 2. Undang-undang *a quo* memuat beberapa penyesuaian dalam pemberlakuan KUHP. *Pertama*, perubahan nama aturan yang semula *Wetboek van Strafrecht* (WvS) menjadi KUHP. *Kedua*, penghapusan beberapa ketentuan dalam KUHP yang tidak sesuai dengan semangat hukum bangsa Indonesia. *Ketiga*, penyesuaian beberapa istilah yang dipergunakan. Lihat pula Rina Rohayu Harun dkk., “Problems of Criminal Applications Law in the Life of Indonesian Communities and Cultures,” *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11:1 (April 2023), hlm. 140-141, <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v11i1.1144>. Randy Pradityo, “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14:2 (2017), hlm. 138, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.92>.

<sup>5</sup> Wahyu Nugroho, “Menyambut Pemberlakuan KUHP Nasional: Refleksi atas Upaya Penerapan Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 03:03 (Oktober 2024), hlm. 457-461, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1660>. Faisal dkk., “Genuine Paradigm of,” hlm. 2.

<sup>6</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, alih bahasa Nirwono dan A.E. Priyono, cet. ke-5 (Jakarta: Penerbit LP3ES, 2018), hlm. 406-407.

<sup>7</sup> Mokhammad Najih, “Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila,” *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 3:02 (November 2018), hlm. 150-151, <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27510>.

Salah satu potret politik hukum kolonial dalam KUHP dapat dilihat dari adanya pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap martabat kepala negara, selanjutnya disebut *lèse-majesté*. Pengaturan ini terdapat dalam Buku Kedua Bab II tentang Kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang melingkupi Pasal 130 sampai dengan Pasal 139 KUHP. Sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda hingga Orde Baru, pasal-pasal mengenai *lèse-majesté* sering kali dipergunakan oleh penguasa untuk menekan gerakan kontra pemerintah. Bahkan, pada periode awal Reformasi (rentang tahun 2002-2003), sejumlah demonstran yang menentang kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri dijatuhi pidana penjara karena dianggap telah menghina kepala negara dengan menginjak-injak foto Presiden dan Wakil Presiden di depan umum.<sup>8</sup> Selain itu, pada tahun 2003, Supratman—seorang redaktur pada harian *Rakyat Merdeka*—dijatuhi pidana penjara dengan Pasal 137 ayat (1) KUHP karena ia menulis judul berita yang dianggap menghina Presiden: “Mulut Mega Bau Solar,” “Mega Lintah Darat,” dan “Mega Lebih Ganas dari Sumanto.”<sup>9</sup>

Pengaturan *lèse-majesté* kemudian mencapai klimaksnya seiring dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencabut keberlakuan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, MK

---

<sup>8</sup> Moh. Dani Pratama Huzaini, “Haatzai Artikelien, Delik Mati yang Terus Coba Dihidupkan,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/i-haatzai-artikelien-i--delik-mati-yang-terus-coba-dihidupkan-1t5e93f500770f3/>, akses 24 Mei 2025. “Ketua GPI Dihukum Karena Menghina Presiden,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-gpi-dihukum-karena-menghina-presiden-hol8192/>, akses 24 Mei 2025.

<sup>9</sup> “Redaktur RM Divonis 6 Bulan,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/redaktur-rm-divonis-6-bulan-hol9053/>, akses 24 Mei 2025.

menerima permohonan tersebut untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>10</sup> Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tidak sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak kebebasan berekspresi, sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. MK juga menilai ketiga pasal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena tidak memiliki batasan makna penghinaan yang jelas, sehingga dianggap cenderung multitafsir. Selain itu, MK menyebut, KUHP yang baru sebagai upaya pembaruan hukum pidana harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang secara substantif serupa dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Hal ini karena ketiga pasal itu dinilai berpotensi menghambat proses demokrasi yang sedang digalakkan.

Sebagai respons atas permasalahan yang ditimbulkan dari pemberlakuan KUHP warisan kolonial, Pemerintah Indonesia menghadirkan gagasan pembaruan hukum pidana yang direalisasikan melalui pendekatan kebijakan (*policy*) dan nilai (*value*).<sup>11</sup> Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya berupaya menegaskan arah baru yang tertuju pada pendekatan keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Orientasi praktisnya mengarah pada semangat untuk mengubah kodifikasi era kolonial yang bersifat retributif, serta

---

<sup>10</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Politik Kriminal Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21:3 (September 2024), hlm. 456, <https://doi.org/10.31078/jk2136>.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet. ke-5 (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hlm. 28-29.

menyelaraskannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat dan kebutuhan negara demokrasi.<sup>12</sup> Pembaruan hukum pidana juga bertujuan untuk membentuk kodifikasi yang sejalan dengan aktualisasi hukum pidana, mengingat KUHP warisan kolonial sudah tidak lagi akomodatif untuk diterapkan. Karena itu Eddy O.S. Hiariej memetakan misi utama dari pembaruan hukum pidana yang berfokus pada semangat demokratisasi, dekolonisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi.<sup>13</sup> Gagasan tersebut pada akhirnya menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau umum dikenal dengan sebutan KUHP Nasional.

Meskipun didaulat sebagai produk pembaruan hukum pidana, keberadaan KUHP Nasional bukan berarti tanpa polemik.<sup>14</sup> KUHP Nasional memiliki pengaturan terkait *lèse-majesté* yang memicu kontroversi dari berbagai kalangan.<sup>15</sup> Pengaturan ini dapat dilihat dalam Buku Kedua Bab II tentang Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang mencakup Pasal 218 sampai dengan Pasal 220. Lebih lanjut lagi, ketiga pasal itu masuk ke dalam bagian yang berkaitan dengan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden

---

<sup>12</sup> Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 14. Widiada Gunakaya S.A. dan Mas Putra Zenno J., *Politik Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP* (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 145.

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 55-58.

<sup>14</sup> Zico Junius Fernando dkk., “Knitting Democracy, Separating Restraints: Legal Reform and a Critical Analysis of Article 256 of the New Criminal Code and its Impact on Freedom of Speech,” *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 5:2 (April 2024), hlm. 557, <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i2.1670>.

<sup>15</sup> Lidya Suryani Widyati, “Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perluakah Diatur Kembali dalam KUHP?,” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 8:2 (2017), hlm. 217, <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067>.

dan/atau Wakil Presiden. Terlihat bahwa tindak pidana penghinaan terhadap martabat kepala negara merupakan domain utama dari Pasal 218 sampai dengan Pasal 220 KUHP Nasional, sehingga membuatnya dapat dianggap sebagai aturan *lèse-majesté*. Kontroversi yang hadir mengenainya banyak diwarnai isu terkait dengan bagaimana dampak dan implikasi pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional terhadap kehidupan demokrasi dan kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia.

Menurut kelompok pro demokrasi, pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional merupakan cerminan otoritarianisme penguasa melalui aturan pidana yang bersifat retributif. Mereka khawatir apabila diterapkan, maka aturan itu dapat dijadikan sebagai alat penguasa untuk menekan kebebasan berekspresi.<sup>16</sup> Adapun kaitannya dengan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), mereka menilai bahwa pengaturan ini seharusnya tidak perlu dicantumkan dalam KUHP Nasional, karena dianggap terkesan mengistimewakan kedudukan kepala negara.<sup>17</sup> Mereka juga memandang keberadaannya dalam KUHP Nasional bertentangan dengan Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang dalam peristilahan Simon Butt disebut sebagai bentuk “rekolonisasi” karena berupaya menghidupkan

---

<sup>16</sup> Supriyadi Widodo Eddyono dkk., *Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah dalam RKUHP* (Jakarta: Institute of Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 9-10.

<sup>17</sup> “3 Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP,” <https://www.tempo.co/hukum/3-alasan-pemerintah-pertahankan-pasal-penghinaan-presiden-di-rkuhp-345022>, akses 24 Mei 2025.

kembali pasal-pasal “kolonial” yang telah dibatalkan oleh MK.<sup>18</sup>

Namun, kelompok lain yang cenderung mendukung KUHP Nasional memiliki penilaian yang berbeda dengan kalangan pro demokrasi. Menurut mereka, pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional merupakan upaya Pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi yang terlalu liberal.<sup>19</sup> Mereka juga menganggap bahwa pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional dibutuhkan guna melindungi kehormatan kepala negara dalam kerangka kepentingan umum, sebab kedudukannya memiliki hubungan yang erat dengan stabilitas negara. Selain alasan politik dan demokrasi, mereka memandang pengaturan tersebut sebagai upaya untuk mengakomodir nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat dan menyesuaikannya dengan kontekstualisasi kehidupan bernegara.<sup>20</sup> Karena tujuan tersebut, pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional memiliki formulasi yang berbeda dengan KUHP warisan kolonial, sehingga mereka menilainya tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006.<sup>21</sup>

Adanya potret perdebatan tersebut menunjukkan dilema atas pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional terhadap gagasan pembaruan hukum pidana. Kondisi ini memunculkan suatu permasalahan mendasar: bagaimana pengaturan

---

<sup>18</sup> Simon Butt, “Indonesia’s New Criminal Code: Indigenising and Democratizing Indonesian Criminal Law?,” *Griffith Law Review*, Vol. 32:2 (Agustus 2023), hlm. 197, <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.

<sup>19</sup> Dian Cahyaningrum, “Polemik Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP),” *Info Singkat*, Vol. V:08 (April 2013), hlm. 3.

<sup>20</sup> “Pro dan Kontra di DPR soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP,” <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/10/09095811/pro-dan-kontra-di-dpr-soal-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp?page=all>, akses 24 Mei 2025.

<sup>21</sup> Eddy O.S. Hiariej, “Penghinaan dan Hukum Pidana,” <https://www.kompas.id/artikel/penghinaan-dan-hukum-pidana>, akses 24 Mei 2025.

*lèse-majesté* dalam KUHP Nasional mencerminkan keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara sebagaimana gagasan dasar pembaruan hukum pidana? Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa permasalahan tersebut nantinya koheren dengan pergulatan orientasi dari pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional, yang menempatkannya sebagai bentuk “dekolonisasi” atau justru “rekolonisasi.” Karena itu konsistensi dari implementasi gagasan pembaruan hukum pidana ke dalam KUHP Nasional diuji dengan adanya pengaturan *lèse-majesté*. Titik inilah yang membentuk urgensi dari kajian terkait relevansi pembaruan hukum pidana atas pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional, sehingga menjadi jelas bagaimana orientasi dan tujuan utama dari adanya pengaturan tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, kajian mengenai eksistensi *lèse-majesté* dan relevansinya dengan pembaruan hukum pidana dalam KUHP Nasional perlu dilakukan secara proporsional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggali dilema atas pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional melalui pendekatan konseptual hukum pidana. Tesis dalam penelitian ini tidak terlalu membahas seputar isu kenegaraan dan demokrasi, melainkan berfokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam gagasan pembaruan hukum pidana. Artinya, pembaruan hukum pidana menjadi konsep dasar untuk menganalisis pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang tetap konsisten terhadap gagasan utama, serta menyajikan telaahan atas pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional secara ilmiah, proporsional, dan moderat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi pembaruan hukum pidana atas pengaturan *lèse-majesté* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana implikasi dan tantangan pengaturan *lèse-majesté* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis relevansi pembaruan hukum pidana atas pengaturan *lèse-majesté* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Menganalisis dan mengidentifikasi implikasi dan tantangan pengaturan *lèse-majesté* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dengan tujuan penelitian tersebut di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan yang meliputi:

**a. Kegunaan Teoretik**

- 1) Memperkaya cakrawala kajian ilmu hukum pidana, utamanya terkait dengan pembaruan hukum pidana dan pengaturan *lèse-majesté* dalam perundang-undangan—atau secara lebih spesifik pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya mengenai pembaruan hukum pidana dan pengaturan *lèse-majesté* dalam perundang-undangan.

**b. Kegunaan Praktis**

- 1) Menyugukan kajian ilmiah yang moderat dan informatif kepada masyarakat mengenai pengaturan *lèse-majesté* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Menjadi acuan bagi aparat penegak hukum—meliputi hakim, jaksa, polisi, dan advokat—terkait penerapan aturan *lèse-majesté* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum terkait pelaksanaan aturan *lèse-majesté* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang sesuai dengan gagasan pembaruan hukum pidana.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telah banyak penelitian yang memfokuskan pada penerapan *lèse-majesté* melalui berbagai pendekatan. Paling tidak, penelitian ini diiringi oleh pemetaan telaah pustaka yang terbagi atas dua tipe penelitian. *Pertama*, penelitian mengenai *lèse-majesté* yang memfokuskan pada penerapannya di luar Indonesia. Dalam tipe penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk melihat penerapan *lèse-majesté* di luar Indonesia beserta dengan analisis terhadapnya. *Kedua*, penelitian mengenai *lèse-majesté* yang memfokuskan pada pengaturannya di Indonesia. Tipe penelitian ini ditujukan untuk melihat respons masyarakat yang terdokumentasi dalam karya ilmiah terhadap pengaturan *lèse-majesté* di Indonesia.

Salah satu penelitian mengenai penerapan *lèse-majesté* pada tipe pertama telah dilakukan oleh Tom Harrenberg dalam disertasinya di Universitas Leiden. Penelitiannya berjudul “Princes and Prophets: Democracy and the Defamation of Power,” memperlihatkan bagaimana potret penerapan *lèse-majesté* dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dapat berpengaruh terhadap struktur ketatanegaraan, demokrasi, dan hak kebebasan berekspresi di Belanda. Harrenberg menyebut bahwa pengaturan *lèse-majesté* dalam WvS cenderung tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, sebab berpotensi mendegradasi hak kebebasan berekspresi.

Namun begitu, pengaturan *lèse-majesté* dalam WvS tetap dapat dibenarkan atas dasar keamanan negara dan keselamatan publik.<sup>22</sup>

Penerapan *lèse-majesté* juga disorot oleh Christian Addams Kelling melalui penelitiannya yang berjudul “A Comparative Analysis of Defamation Law in the United States and Thailand’s *Lèse-Majesté* Law: Lessons from the Land of Smiles (But Where the King Never Smiles)” dalam *German Law Journal*. Perbandingan hukum dalam penelitian ini mendapati bahwa Thailand—dengan notabene negara monarki—menganggap raja sebagai *Bodhisattva* dalam tradisi Buddha, sehingga rezim hukumnya diproyeksikan tetap mempertahankan penerapan *lèse-majesté*. Lain halnya dengan Thailand, Amerika Serikat memiliki komitmen terhadap konstitusionalisme demokratis yang cenderung mendukung kebebasan berekspresi. Dalam penilaian Kelling, Thailand dan Amerika Serikat bukanlah rezim hukum yang berlawanan secara diametral, sebab kedua negara tersebut masing-masing memiliki kesamaan agenda: mengakomodasi nilai-nilai dasar yang dianut masyarakatnya.<sup>23</sup>

Sementara itu, mengerucut pada tipe kedua, Adi Sutiyoso dkk. melakukan penelitian atas isu pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional. Penelitiannya yang berjudul “*Quo Vadis* RKUHP: Polemik Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah dalam Perspektif Pidana, Konstitusi, dan Hak

---

<sup>22</sup> Lihat lebih lanjut dalam Tom Harrenberg, “Princes and Prophets: Democracy and the Defamation of Power,” *Disertasi* doktor Universitas Leiden (2021).

<sup>23</sup> Lihat lebih lanjut dalam Christian Addams Kelling, “A Comparative Analysis of Defamation Law in the United States and Thailand’s *Lèse-Majesté* Law: Lessons from the Land of Smiles (But Where the King Never Smiles),” *German Law Journal*, Vol. 25:3 (2024), hlm. 532-549, <https://doi.org/10.1017/glj.2024.20>.

Asasi Manusia” dalam *Jurist-Diction* mendapati bahwa pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional cenderung kontras dengan paradigma keadilan restoratif dalam hukum pidana dan hak kebebasan berekspresi. Hal ini karena pengaturan tersebut dinilai sebagai pranata yang bersifat retributif, sehingga berpotensi merepresi kritik dari masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sutiyoso dkk. secara eksplisit berusaha untuk mengkritisi pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional. Namun, kritik dalam penelitian ini memiliki kecenderungan analisis yang hanya beranjak dari aspek normatif-tekstualis, belum mengacu pada gagasan utama dari pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional.<sup>24</sup>

Kritisisme atas isu pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional juga dilakukan oleh Diajeng Shania Ramadhani melalui skripsinya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul “Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006),” Ramadhani menyebut bahwa KUHP Nasional seharusnya tidak perlu mencantumkan kembali pengaturan terkait *lèse-majesté*, sebab ketentuan tersebut dalam KUHP warisan kolonial telah dinyatakan inkonstitusional melalui Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Analisis yang disajikan dalam penelitian ini tampaknya cenderung didominasi pada potensi-potensi yang terjadi dalam

---

<sup>24</sup> Lihat lebih lanjut dalam Adi Sutiyoso dkk., “*Quo Vadis* RKUHP: Polemik Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah dalam Perspektif Pidana, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia,” *Jurist-Diction*, Vol. 7:3 (Juli 2024), hlm. 393-418, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56127>.

penegakan hukum, serta tidak terlalu difokuskan pada gagasan utama dari pengaturan tersebut sebagai pisau analisis.<sup>25</sup>

Penelitian lain yang berbeda dengan Sutiyoso dkk. dan Ramadhani mengenai isu pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional dilakukan oleh Zico Junius Fernando dkk. Penelitiannya yang berjudul “Telaah Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia” dalam *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* mengungkapkan bahwa pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional merupakan upaya untuk mengakomodasi nilai sosial (*social value*) dengan mekanisme delik aduan (*recht delicten*). Selain itu, pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional juga memiliki pembatasan keberlakuan dalam konteks kepentingan umum dan pembelaan diri. Hal ini menurut Fernando dkk. tidak bertentangan dengan jiwa hukum bangsa Indonesia, serta hak kebebasan berekspresi. Namun, penelitian ini belum memfokuskan pada pembaruan hukum pidana sebagai gagasan utama dari KUHP Nasional.<sup>26</sup>

Berdasarkan rangkaian penelitian tersebut, dapat terlihat bahwa penerapan *lèse-majesté* merupakan isu yang mengundang berbagai macam tanggapan. Namun, belum banyak penelitian terkait isu tersebut yang disajikan secara moderat dengan memfokuskan pada spektrum hukum pidana dari segi nilai dan gagasan utama. Oleh

---

<sup>25</sup> Lihat lebih lanjut dalam Diajeng Shania Ramadhani, “Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006),” *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

<sup>26</sup> Lihat lebih lanjut dalam Zico Junius Fernando dkk., “Telaah Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11:1 (2022), hlm. 135-151, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.826>.

karenanya, penelitian ini berupaya untuk menganalisis dilema pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional dengan berfokus pada relevansinya terhadap pembaruan hukum pidana sebagai gagasan utama dari kodifikasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri gagasan dari pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional, yang kemudian mengkaitkannya ke dalam aktualisasi hukum pidana. Rangkaian kerangka konseptual tersebut menjadi kebaruan dari penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional merupakan fokus utama dalam penelitian ini yang dikaji relevansinya berdasarkan pembaruan hukum pidana. Untuk menopang kerangka berpikir ini, penelitian memerlukan pendekatan analisis yang dilakukan secara proporsional dan moderat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan skema sebagai berikut. *Pertama*, landasan normatif-dogmatis. Bagian ini memuat asas keseimbangan monodualisme yang berfokus sebagai pijakan paradigmatis yang mendasari kajian atas isu hukum dan tidak menjadi pisau analisis yang bersifat operasional. *Kedua*, teori operasional. Bagian ini bertindak sebagai pisau analisis utama yang beroperasi untuk memecahkan isu hukum secara integratif-dialektis, yang terdiri dari teori sistem hukum, teori *harm principle*, dan teori uji proporsionalitas.

##### **1. Keseimbangan Monodualisme**

Pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional telah memberikan warna tersendiri bagi hukum pidana dalam hal perlindungan kepentingan antara individu, masyarakat, dan negara. Munculnya pengaturan ini memantik

perdebatan dan polemik dari berbagai kalangan. Kondisi tersebut wajar mengingat pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional memiliki dimensi yang cenderung ambivalen antar ketiga kepentingan tersebut. Maka dari itu, asas keseimbangan monodualisme digunakan untuk menjadi landasan doktrinal dalam melihat aspek kompromistis antar kepentingan pada pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional. Kemudian, asas keseimbangan monodualisme juga digunakan sebagai landasan doktrinal pendukung dari teori-teori yang dioperasionalkan dalam penelitian ini. Ini berarti asas keseimbangan monodualisme tidak berperan sebagai bagian dari teori oprasional, melainkan menjadi landasan dogmatik dalam menilai Pasal 218-220 KUHP Nasional.

Pada hakikatnya, hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia, yang kemudian membentuk konseptualisasi hukum dan identitas.<sup>27</sup> Salah satu pandangan mengenai hal tersebut adalah paham kolektivisme. Paham ini menganggap manusia sebagai makhluk sosial semata yang tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat. Individu, dalam konteks ini, hanya dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan masyarakat. Selain itu, individu juga merupakan elemen yang terpatrit dalam masyarakat dan memiliki ketergantungan kepadanya—setidaknya dipengaruhi atau diintervensi oleh masyarakat. Kebebasan individu untuk

---

<sup>27</sup> Damir Banović, “Individual Identity, Collective Identity and Human Dignity. What Are the Best Models to Accommodate Different Identities?,” dalam Mario Krešić dkk., (ed.), *Diversity, Plural Democracy and Human Dignity Challenges to the European Union and Western Balkans* (Berlin: Springer, 2022), hlm. 101.

berbuat sesuatu dalam kehidupannya selalu bergantung kepada individu lain dalam kelompok yang sama. Oleh karenanya, pola hak dan kewajiban—baik dari segi moral atau hukum—tidak disandarkan pada aspek kebebasan individu semata, melainkan senantiasa dibangun berdasarkan kerangka hubungan antar individu dalam masyarakat yang sama.<sup>28</sup> Dalam konteks Indonesia, misalnya, paham kolektivisme menjadi kerangka untuk memahami hukum pidana adat.

Seperti dua sisi mata uang yang berbeda, muncul paham individualisme pada sisi lain yang secara diametral berbeda dengan paham kolektivisme. Paham ini memandang kebebasan, tujuan, dan kebahagiaan individu sebagai nilai tertinggi dari kodrat manusia. Adapun masyarakat, di posisi lain, merupakan bagian dari manusia yang dianggap sebagai sarana pendukung untuk mencapai tujuan individu. Sebagai sarana pendukung, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, misalnya, menyebut bahwa tidak relevan jika individu mengorbankan kepentingannya demi kemaslahatan masyarakat.<sup>29</sup> Oleh karenanya, tolak ukur hak dan kewajiban dalam paham individualisme dilihat berdasarkan kepentingan dan tujuan setiap individu, yang diharmonisasikan antara satu sama lain.<sup>30</sup> Dengan begitu, hukum

---

<sup>28</sup> Philip Pettit, "Individualism versus Collectivism: Philosophical Aspects," dalam James D. Wright, (ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (Amsterdam: Elsevier, 2015), hlm. 811-812.

<sup>29</sup> Dapat dikatakan, paham individualisme menganggap individu memiliki probabilitas dan kemungkinan untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya secara bebas sesuai dengan kepribadiannya tanpa dapat diintervensi oleh masyarakat. Andrés F. Parra-Ayala, "Individual Freedom Against Liberalism: Hegel's Nonliberal Individualism," *The Southern Journal of Philosophy*, Vol. 61:4 (2023), hlm. 624, <https://doi.org/10.1111/sjp.12538>.

<sup>30</sup> Lihat dan sandingkan dengan pandangan George Kateb mengenai martabat manusia (*human dignity*) dalam George Kateb, "The Concept of Dignity: A Summary Statement (2010),"

dalam paham ini dipresepsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bersifat individualistik. Paham individualisme pada akhirnya mengilhami munculnya paham liberalisme, serta aliran klasik dalam hukum pidana sebagai reaksi dari *ancient regime* yang *arbitrary*.<sup>31</sup>

Berkaca dari antinomi antara paham kolektivisme dan individualisme tersebut kemudian melahirkan paham monodualisme yang sedikit banyaknya memberikan dasar filosofis bagi Pancasila. Dalam paham monodualisme, manusia tidak hanya dianggap sebagai makhluk individu, melainkan juga sebagai makhluk sosial. Paham ini menekankan bahwa antara kolektivisme dan individualisme, keduanya memiliki porsi masing-masing dan tidak dapat saling menegasikan. Manusia, pada satu sisi, merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya dalam satu masyarakat untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Bahkan, manusia untuk urusan sekecil apapun tetap membutuhkan peran manusia lain. Artinya, sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa menjalin interaksi sosial untuk membentuk atau membangun suatu komunitas atau masyarakat.<sup>32</sup>

Agar interaksi sosial dapat berevolusi menjadi tatanan masyarakat melalui kontrak sosial, filsuf seperti John Locke, Thomas Hobbes, dan Jean-

---

dalam John Seery, (ed.), *George Kateb: Dignity, Morality, Individuality* (London dan New York: Routledge, 2015), hlm. 11.

<sup>31</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum*, hlm. 26-27.

<sup>32</sup> Marcus Priyo Gunarto, "Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24:1 (Februari 2012), hlm. 87, <https://doi.org/10.22146/jmh.16143>.

Jacques Rousseau menekankan hal tersebut harus beranjak dari peran individu beserta dengan kepentingannya.<sup>33</sup> Itulah sebabnya, di sisi lain, manusia juga merupakan makhluk individu. Kepentingan-kepentingan individu ini kemudian diabstraksikan agar dapat membentuk pola perilaku, norma, dan hukum yang dianut oleh masyarakat. Dengan demikian, terjadi keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam interaksi sosial.<sup>34</sup> Pada perkembangan selanjutnya, paham monodualisme kemudian melahirkan aliran neo-klasik dalam hukum pidana yang menekankan aspek keseimbangan antara faktor objektif dan faktor subjektif (*daad-dader strafrecht*).<sup>35</sup>

Dalam interaksi sosial, masyarakat Indonesia cenderung menempatkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara berimbang. Potret inilah yang membuat gagasan pembaruan hukum pidana mengacu pada asas keseimbangan monodualisme. Melalui gagasan pembaruan hukum pidana, KUHP Nasional diarahkan untuk memproteksi kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara seimbang. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, asas keseimbangan monodualisme digunakan sebagai landasan normatif-dogmatis dalam melihat aspek kompromistis pada pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional.

---

<sup>33</sup> Mirko Pečarič, "Law and Individualism: Balancing Rights, Responsibilities, and Group Dynamics," *Central European Public Administration Review*, Vol. 23:1 (2025), hlm. 41-42, <https://doi.org/10.17573/cepar.2025.1.02>.

<sup>34</sup> Marcus Priyo Gunarto, "Asas Keseimbangan dalam," hlm. 88.

<sup>35</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum*, hlm. 31-32.

Artinya, asas tersebut diposisikan sebagai landasan doktrinal guna memetakan pengaturan tersebut dalam konteks pergulatan antara proteksi hak individu dengan proteksi kepentingan masyarakat dan negara, serta usaha untuk menyeimbangkan ketiganya. Dengan adanya berdasarkan asas keseimbangan monodualisme, penelitian ini memperoleh konteks normatif dalam memahami orientasi pembentuk undang-undang, sedangkan analisis evaluatif tetap dilakukan melalui teori-teori yang dioperasionalkan dalam penelitian ini.

## 2. Sistem Hukum

Membahas pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional sebenarnya tidak terlepas dari dinamika perilaku individu dan masyarakat yang bertransformasi menjadi perilaku hukum (*legal behavior*) melalui aturan hukum. Sejumlah ahli hukum menganggap bahwa aturan hukum merupakan bagian integral dalam sistem hukum yang dipengaruhi oleh struktur pembentuk.<sup>36</sup> Aturan atau undang-undang secara realistis diposisikan sebagai produk politik, sebab pembentukannya dideterminasi atas kerja-kerja politik yang direpresentasikan oleh parlemen.<sup>37</sup> KUHP Nasional, sebagai salah satu aturan hukum, memuat pengaturan *lèse-majesté* yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dengan berkaca pada adanya

---

<sup>36</sup> Dwanda Julisa Sistyawan dkk., "The Development of Positivism's Legal Theory: From Bentham to Hart," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 9:2 (2024), hlm. 787, <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.402>.

<sup>37</sup> Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, cet. ke-10 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 5. Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2022), hlm. 13-14.

relasi antara aturan hukum dengan unsur lainnya, maka salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional pada penelitian ini adalah teori sistem hukum.

*Het recht hinkt achter de feiten aan.* Demikian salah satu ungkapan berbahasa Belanda yang berarti hukum itu tertinggal dari peristiwa yang diaturnya. Bagi Hiariej, ungkapan tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab dalam pandangannya, hukum merupakan sebuah sistem yang memiliki sub-sub kecil di dalamnya. Jika terdapat kekurangan pada satu sub sistem tertentu, maka sub sistem lain akan melengkapinya.<sup>38</sup> Sebagai sebuah sistem, Paul Bohannon, misalnya, memandang institusi-institusi hukum sebagai esensi dari hukum yang memiliki peran “institusionalisasi ganda.” Hukum secara substantif memuat sekumpulan kewajiban mengikat yang diproduksi oleh institusi-institusi pembentuk, yang kemudian diaplikasikan melalui institusi-institusi penegak hukum.<sup>39</sup> Terlihat bahwa pandangan Bohannon cenderung mengarah pada aspek fungsionalisme institusional.

Berbeda dengan Bohannon, Lon L. Fuller memandang hukum sebagai upaya penundukkan perilaku manusia terhadap pemberlakuan aturan-aturan.<sup>40</sup> Philip Selznick mendukung pandangan Fuller dan menganggap pemberlakuan aturan merupakan mekanisme khusus untuk

---

<sup>38</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, cet. ke-6 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 1.

<sup>39</sup> Paul Bohannon, “The Differing Realms of the Law,” *American Anthropologist*, Vol. 67:6 Part 2: Ethnography of Law (Desember 1965), hlm. 33-35, <https://doi.org/10.1525/aa.1965.67.6.02a00930>.

<sup>40</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 106.

membentuk aturan sebagai sesuatu yang bersifat otoritatif, serta untuk menjaga pembuatan dan penerapan aturan tersebut dari pengaruh lain yang kontras.<sup>41</sup> Fuller dan Selznick memiliki pandangan yang cenderung bersifat normatif dan menekankan pada aspek proses dalam tatanan yuridis. Pandangan Selznick, khususnya, dilatarbelakangi atas perhatiannya terhadap permasalahan keadilan dalam masyarakat modern, dengan berupaya mengembalikan pemahaman hukum sebagai aturan. Namun, penitikberatan hukum sebagai aturan dinilai dapat mengesampingkan persoalan empiris dan memberikan justifikasi atas pemikiran hukum klasik.

Salah satu ahli hukum yang melihat adanya celah pada persoalan empiris tersebut adalah Lawrence M. Friedman. Teori sistem hukum dalam penelitian ini difokuskan pada pemetaan dan konseptualisasi yang dilakukan oleh Friedman. Menurut pandangannya, setiap sub dalam sistem hukum memiliki relasi yang saling berinteraksi antara satu sama lain berdasarkan fungsinya masing-masing.<sup>42</sup> Friedman memetakan sub-sub dalam sistem hukum menjadi tiga bagian: *pertama*, *struktur* atau *legal structure*; *kedua*, *substansi* atau *legal substance*; dan *ketiga*, *kultur* atau *legal culture*. Sebagai salah satu sub utama dalam sistem hukum, *struktur* mengacu pada lembaga pembentuk aturan atau undang-undang (*substansi*) dan institusi penegak

---

<sup>41</sup> Philip Selznick, *Law, Society and Industrial Justice* (New York: Rusell Sage Fondation, 1969), hlm. 7-8.

<sup>42</sup> Daud Rismana dan Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9:3 (Desember 2021), hlm. 596, <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>.

hukum.<sup>43</sup> Hal ini juga dapat dielaborasi pada persoalan profesionalisme aparat dan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi pola rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan, serta jenjang karier.<sup>44</sup>

Di samping soal *struktur*, *substansi* juga menjadi salah satu sub yang ada dalam sistem hukum. *Substansi* tersusun atas berbagai aturan dan ketentuan yang secara normatif menaungi berjalannya institusi-institusi hukum.<sup>45</sup> Artinya, diskusi mengenai *substansi* dapat berkaitan dengan isi dari suatu aturan, atau bahkan dapat menjangkau bagaimana prosedur dan proses pembentukannya. Sebagai *output* dari *struktur*, *substansi* tidak hanya didiskusikan bertalian dengan aspek tekstualnya saja, melainkan juga dapat dilihat dari segi relevansinya dengan kebutuhan hukum masyarakat, serta potensi permasalahan yang ditimbulkan dalam upaya penegakan hukum.<sup>46</sup>

Friedman menekankan bahwa sistem hukum bukanlah tatanan yang terisolir secara mutlak dari unsur-unsur eksternal—khususnya masyarakat.<sup>47</sup> Oleh karenanya, ia memasukkan *kultur* sebagai sub dalam

---

<sup>43</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2023), hlm. 11-15. Maimanah dkk., “Delay in the Division of Inheritance: A Theoretical Review Within Legal System Framework in Indonesia,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 24:1 (Juni 2024), hlm. 244, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12916>.

<sup>44</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 315.

<sup>45</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif*, hlm. 16.

<sup>46</sup> Henny Saida Flora, dkk., “The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman’s Legal System,” *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11:1 (April 2023), hlm. 119, <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v11i1.1169>.

<sup>47</sup> Lauren B. Edelman, “Lawrence Friedman and the Canons of Law and Society,” dalam Robert W. Gordon dan Morton J. Horwitz, (ed.), *Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 20.

sistem hukum. *Kultur* melihat bagaimana aktivitas dan perubahan sosial dalam masyarakat dapat menggerakkan hukum secara dinamis.<sup>48</sup> Dinamika ini terpotret pada ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat. Ketaatan masyarakat terhadap aturan merupakan kunci utama agar suatu sistem hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada hakikatnya, ketaatan masyarakat terhadap aturan harus dibangun berdasarkan kesadaran hukum yang bersifat otonom. Artinya, itikad untuk menaati suatu aturan harus dilaksanakan berdasarkan kesadaran yang bermuara dari hati nurani. Jika bersifat heteronom, maka ketaatan masyarakat terhadap aturan hanya berdasarkan pada paksaan, bukan itikad yang berasal dari diri sendiri.<sup>49</sup>

Dalam pendapat Friedman, sistem hukum memiliki fungsi yang paling tidak dapat dipetakan menjadi beberapa hal. *Pertama*, penyelesaian sengketa. *Kedua*, pemberian sanksi terhadap perilaku yang menyimpang. Dari kedua fungsi ini, terlihat bahwa sistem hukum mengarah pada tujuan perlindungan kepentingan yang mencakup hak dan kewajiban. Hubungan antara hak dan kewajiban pada prinsipnya bersifat resiprokal, namun dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi konflik kepentingan antara kedua elemen tersebut. Sistem hukum, dalam konteks ini, berperan untuk mengorkestrai upaya harmonisasi antar kepentingan dalam bentuk penggalan solusi atas sengketa yang terjadi.<sup>50</sup> Kepentingan individu, masyarakat, dan negara

---

<sup>48</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif*, hlm. 17.

<sup>49</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu*, hlm. 315-316.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 316.

merupakan kepentingan yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Hampir selalu hukum memiliki mekanisme untuk menyeleksi secara normatif perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang. Seiring dengan itu, sanksi hampir selalu menyertai mekanisme tersebut. Artinya, sistem hukum juga berfungsi memberikan sanksi untuk menganulir perbuatan menyimpang.<sup>51</sup>

*Ketiga*, pendorong perubahan sosial dan perilaku manusia. Fungsi ini menekankan pada aspek keterbukaan sistem hukum terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Sistem hukum bukanlah tatanan statis yang berjalan layaknya mesin, melainkan sebuah tatanan yang dinamis dan dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan adanya konteks globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, sistem hukum berfungsi sebagai penggerak utama dalam mendorong hukum yang sesuai dengan masyarakat modern.<sup>52</sup> *Keempat*, sebagai dokumentasi yang bersifat administratif. Fungsi ini dapat dilihat selama proses pembuktian kepemilikan seseorang atas suatu benda tidak bergerak. Untuk dapat membuktikannya, diperlukan dokumentasi sebagai bentuk otentik atas kepemilikan benda tidak bergerak tersebut.<sup>53</sup> Dari gambaran ini, dapat dilihat bahwa fungsi keempat

---

<sup>51</sup> Lauren B. Edelman, "Lawrence Friedman and," hlm. 21.

<sup>52</sup> Vincenzo Ferrari, "Then and Now: Lawrence Friedman as an Analyst of Social and Legal Change," dalam Robert W. Gordon dan Morton J. Horwitz, (ed.), *Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 34.

<sup>53</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu*, hlm. 317.

menekankan pada aspek kepastian hukum dalam persoalan-persoalan hukum, baik pidana, perdata, maupun administrasi.

Teori sistem hukum Friedman digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana konsep pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional sebagai *substansi* dipengaruhi oleh *struktur*, serta keberadaannya memengaruhi refleksi masyarakat atas hukum dan perubahan pola perilaku individu. Gagasan utama yang datang dari *struktur* ditelusuri dan dijadikan kerangka konseptual atas pencantuman ketentuan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional. Pada bagian ini, dilihat bagaimana *struktur* mengidentifikasi urgensi hukum atas pengaturan tersebut, yang berarti diskusi mengenai hal itu tidak menjangkau pada variabel-variabel politik praktis. Kerangka konseptual dari pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional kemudian dianalisis relevansinya dengan gagasan pembaruan hukum pidana. Hal ini bertujuan untuk menjawab polemik yang terjadi dan merefleksikan pengaturan tersebut dengan *kultur* hukum masyarakat Indonesia.

Itu berarti bahwa teori sistem hukum Friedman diaplikasikan dalam penelitian ini dengan menekankan hubungan interaktif antara *struktur*, *substansi*, dan *kultur* hukum untuk menilai pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional. *Struktur* hukum—yang mencakup lembaga pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum—menentukan kualitas aturan dalam proses legislasi, serta kapasitas aparat dalam menegakkan hukum. *Substansi* hukum menyoroti muatan norma Pasal 218-220 KUHP Nasional,

termasuk pembatasan unsur penghinaan, keberadaan alasan penghapusan pidana, serta sifat delik aduan absolut sebagai bagian dari model pengaturannya. *Kultur* hukum, di sisi lain, diposisikan untuk memahami relevansi pengaturan pasal-pasal *a quo* dalam konteks kesadaran hukum masyarakat yang semakin terbuka terhadap kritik dan ekspresi politik di ruang publik. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memetakan apakah norma yang dirumuskan sejalan dengan kebutuhan dari subjek hukum secara nyata, atau terdapat potensi konflik antara struktur formal dan dinamika sosial.

Dengan *roadmap* yang demikian, operasionalisasi teori sistem hukum Friedman memungkinkan analisis yang menyeluruh terhadap pasal 218-220 KUHP Nasional. Ini karena teori yang digunakan tidak hanya menekankan pada aspek normatif-dogmatis, tetapi juga menilai potensi dampak aturan terhadap proses penegakan hukum, kinerja aparat, dan pola perilaku masyarakat. Dalam konteks tersebut, *substansi* dihubungkan dengan *struktur* pembentuk dan *kultur* hukum untuk menilai apakah mekanisme perlindungan dalam Pasal 218-220 KUHP Nasional efektif dan proporsional, serta bagaimana pasal-pasal *a quo* memengaruhi perubahan pola perilaku masyarakat. Dengan demikian, penelitian menekankan menangkap keterkaitan antara perumusan norma serta potensi pelaksanaan aturan dan dinamika sosial yang berlangsung di masyarakat.

### 3. *Harm Principle*

Teori *harm principle* pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh John Stuart Mill dalam karyanya *On Liberty* sebagai respons terhadap kecenderungan negara dan mayoritas masyarakat membatasi kebebasan individu atas dasar moralitas kolektif. Dalam konteks liberalisme abad ke-19, Mill melihat bahaya tirani mayoritas yang dapat menekan ekspresi dan otonomi personal tanpa justifikasi rasional. Oleh karena itu, ia merumuskan prinsip bahwa pembatasan kebebasan hanya sah apabila dimaksudkan untuk mencegah kerugian terhadap pihak lain.<sup>54</sup> Teori ini muncul sebagai batas normatif terhadap kekuasaan negara, bukan sebagai pembelaan kebebasan absolut. Dengan demikian, teori *harm principle* berfungsi sebagai kriteria legitimasi intervensi koersif, terutama dalam ranah hukum pidana yang memiliki konsekuensi pembatasan hak paling serius.<sup>55</sup>

Secara substantif, teori *harm principle* membedakan secara tegas antara tindakan yang bersifat *self-regarding* dan tindakan yang bersifat *other-regarding*. Tindakan *self-regarding* adalah perilaku yang konsekuensinya terutama mengenai diri pelaku sendiri, sehingga tidak layak menjadi objek kriminalisasi.<sup>56</sup> Sebaliknya, tindakan *other-regarding* adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata terhadap kepentingan pihak lain. Kerugian yang dimaksud bukan sekadar rasa tersinggung atau

---

<sup>54</sup> John Stuart Mill, *On Liberty* (London: Arcturus Holdings Limited, 2018), hlm. 20.

<sup>55</sup> Jonathan Riley, "John Stuart Mill: On Liberty," dalam John Shand, (ed.), *Central Works of Philosophy: The Nineteenth Century* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), III: 127.

<sup>56</sup> John Stuart Mill, *On Liberty*, hlm. 23.

ketidaknyamanan moral, melainkan dampak yang dapat diidentifikasi secara rasional terhadap hak atau kepentingan yang dilindungi.<sup>57</sup> Dengan pembedaan ini, teori tersebut menolak dasar pembatasan yang semata-mata bertumpu pada *offense*, *moral shock*, atau sentimen kolektif. Struktur teori yang demikian memberikan parameter analitis untuk menilai apakah suatu perbuatan memenuhi ambang legitimasi untuk dikenai sanksi pidana.

Tujuan utama teori *harm principle* adalah membatasi penggunaan kekuasaan koersif negara agar tidak melampaui kebutuhan perlindungan terhadap kepentingan hukum lain. Teori ini menempatkan kebebasan individu sebagai titik tolak, sehingga pembatasan harus dibuktikan, bukan diasumsikan.<sup>58</sup> Dalam konteks hukum pidana modern, teori *harm principle* diposisikan sebagai filter awal sebelum negara menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Ia menuntut adanya justifikasi rasional mengenai jenis dan tingkat kerugian yang hendak dicegah. Dengan demikian, teori ini menolak kriminalisasi yang bersifat paternalistik atau simbolik semata. Ini berarti tujuannya bukan menghapus seluruh aturan hukum pidana yang ada, melainkan memastikan bahwa kriminalisasi benar-benar diarahkan pada pencegahan kerugian publik yang masif dan bukan sekadar perlindungan

---

<sup>57</sup> Jonathan Riley, "John Stuart Mill," III: 132-133.

<sup>58</sup> Georgia du Plessis, "The Legitimacy of Using the Harm Principle in Cases of Religious Freedom Within Education," *Human Rights Review*, Vol. 17 (2016), hlm. 353, <https://doi.org/10.1007/s12142-016-0415-5>.

terhadap sensitivitas atau reputasi individual yang tidak berdampak sistemik.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini, teori *harm principle* digunakan sebagai alat untuk menguji keabsahan kriminalisasi terhadap penyerangan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 218-220 KUHP Nasional. Penggunaan teori ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi melalui sanksi pidana memiliki dasar kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Oleh karena itu, analisis tidak berhenti pada perlindungan martabat kepala negara sebagai bagian dari nilai moral, melainkan menilai apakah terdapat kerugian yang melampaui *individual offense* dan berdampak pada kepentingan publik. Dengan menjadikan teori *harm principle* sebagai pisau asah analitis dalam menilai keabsahan pasal-pasal *a quo*, penelitian ini menempatkan beban argumentasi pada pembuktian adanya kerugian yang relevan secara konstitusional sebelum memasuki tahap pengujian proporsionalitas.

Itu berarti secara spesifik relevansi teori *harm principle* terhadap objek penelitian terletak pada kebutuhan untuk membedakan secara ketat antara kritik politik yang sah dan serangan reputasional destruktif yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kehormatan negara dan relasi antarkelompok masyarakat. Dalam konteks kepala negara sebagai organ konstitusional, kerugian tidak muncul akibat luka psikologis pribadi, melainkan sebagai *harm* yang berdampak pada stabilitas politik dan fungsi

---

<sup>59</sup> Lihat lebih lanjut dalam John Stuart Mill, *On Liberty*, hlm. 119-124.

pemerintahan. Namun, stabilitas tersebut harus dipahami secara konkret dan terukur, bukan sebagai dalih abstrak untuk membatasi ekspresi. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai filter normatif yang mencegah perluasan kriminalisasi terhadap ekspresi politik yang sah, sekaligus memberikan dasar pembenaran terbatas bagi perlindungan pidana apabila terbukti terdapat kerugian sistemik terhadap kepentingan umum.

#### 4. Uji Proporsionalitas

Teori uji proporsionalitas berakar dalam tradisi hukum publik Eropa Kontinental, khususnya berkembang secara sistematis dalam praktik peradilan konstitusional dan administrasi Jerman melalui doktrin *Verhältnismäßigkeit*. Doktrin ini muncul sebagai respons historis terhadap pengalaman penyalahgunaan kekuasaan negara, terutama dalam konteks pembatasan hak asasi manusia yang dilakukan secara berlebihan melalui instrumen hukum.<sup>60</sup> Dalam konteks negara hukum, pembentuk undang-undang tidak lagi dipandang memiliki kewenangan absolut dalam membatasi hak, melainkan tunduk pada standar rasionalitas yang dapat diuji secara normatif. Teori uji proporsionalitas kemudian muncul melalui konseptualisasi yang dilakukan oleh Robert Alexy, yang mengembangkan gagasan bahwa hak asasi adalah prinsip yang bersifat optimisasi (*optimization requirements*), sehingga pembatasannya harus dilakukan

---

<sup>60</sup> Lihat Tanto Lailam dkk., "The Proportionality Test Models of Competing Rights Cases in the Civil and Common Law Systems: Lesson to Learn for Indonesia," *Hasanuddin Law Review*, Vol. 10:2 (2024), hlm. 209, <https://doi.org/10.1007/s12142-016-0415-5>.

melalui proses penyeimbangan rasional antarprinsip dan kepentingan hukum yang saling berhadapan.<sup>61</sup>

Teori uji proporsionalitas terdiri atas empat tahapan pengujian yang bersifat kumulatif dan sistematis. *Pertama, legitimate aim*, yakni adanya tujuan yang sah dan diakui dalam tatanan negara hukum yang demokratis. *Kedua, suitability*, yaitu kesesuaian antara sarana yang dipilih dengan tujuan yang hendak dicapai. *Ketiga, necessity*, yang menuntut agar sarana tersebut merupakan pilihan yang paling ringan di antara alternatif yang tersedia. *Keempat, proportionality in the strict sense*, yakni tahap penimbangan akhir untuk memastikan bahwa manfaat perlindungan kepentingan publik tidak secara tidak seimbang mengorbankan hak dan kepentingan individu. Struktur bertahap ini menjadikan proporsionalitas bukan sekadar idealitas yang bersifat abstrak, melainkan metode analisis normatif yang dapat dioperasionalkan secara konkret terhadap norma hukum.<sup>62</sup>

Kalau berbicara pada lingkup orientasi teoretisnya, tujuan utama teori uji proporsionalitas adalah untuk membatasi potensi ekses kekuasaan negara dalam melakukan intervensi terhadap hak-hak warga negara. Kaitannya dengan konteks hukum pidana, urgensi teori ini menjadi semakin signifikan karena sanksi pidana merupakan bentuk pembatasan hak yang paling serius, termasuk terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu,

---

<sup>61</sup> Niels Petersen., "Alexy and the 'German' Model of Proportionality: Why the Theory of Constitutional Rights Does Not Provide a Representative Reconstruction of the Proportionality Test," *German Law Journal*, Vol. 21 (2020), hlm. 164, <https://doi.org/10.1007/s12142-016-0415-5>.

<sup>62</sup> Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 66-69.

kriminalisasi atas suatu perbuatan tidak cukup hanya didasarkan pada pertimbangan politik hukum, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan seimbang. Proporsionalitas berfungsi sebagai instrumen pengendali agar hukum pidana tidak berkembang menjadi alat pembatasan yang berlebihan, serta memastikan bahwa penggunaan sanksi pidana tetap berada dalam batas kebutuhan perlindungan kepentingan yang sah.<sup>63</sup>

Dalam penelitian ini, teori uji proporsionalitas dioperasionalkan untuk mengevaluasi pengaturan *lèse-majesté* dalam Pasal 218-220 KUHP Nasional. Perlindungan martabat kepala negara diposisikan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang, dan selanjutnya diuji apakah tujuan tersebut memenuhi kriteria *legitimate aim* dalam kerangka negara hukum demokratis. Tahap berikutnya menilai apakah kriminalisasi melalui ancaman pidana merupakan sarana yang tepat (*suitable*) dan diperlukan (*necessary*), atau terdapat alternatif lain yang lebih ringan dalam melindungi kepentingan tersebut. Pada tahap akhir, dilakukan penimbangan antara intensitas pembatasan kebebasan berekspresi dengan manfaat perlindungan terhadap institusi kepresidenan, guna menilai apakah norma tersebut mencerminkan keseimbangan yang rasional. Dengan demikian, teori proporsionalitas berfungsi sebagai parameter evaluatif untuk menguji legitimasi dan batas kewajaran pembatasan hak dalam pembaruan hukum pidana nasional.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis permasalahan hukum pidana yang melatarbelakangi munculnya pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional. Isu hukum pidana ini bukanlah permasalahan normatif biasa, karena isu tersebut bertalian erat dengan perlindungan kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Itulah sebabnya, objek dalam penelitian ini adalah pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional yang dianalisis berdasarkan pembaruan hukum pidana sebagai gagasan yang menyeimbangkan ketiga kepentingan tersebut. Agar dapat memberikan kerangka analitis, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menggali argumentasi hukum terhadap isu hukum tersebut. Argumentasi hukum dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan penggunaan asas-asas hukum, doktrin dan teori hukum, serta yang paling dasar adalah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>64</sup> Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan menganalisis isu hukum dengan berbagai kepustakaan yang relevan. Kepustakaan yang berkaitan dengan topik sistem hukum, politik hukum pidana kolonial, pembaruan hukum pidana, serta pengaturan dan penerapan *lèse-majesté* menjadi dasar utama untuk membangun argumentasi hukum dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kebijakan hukum (*legal policy approach*).

---

<sup>64</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 124.

Rinciannya adalah, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memetakan dan menganalisis Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 KUHP dan Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220 KUHP Nasional yang pada akhirnya memunculkan konsep dasar dari ketentuan-ketentuan dalam kedua perundang-undangan tersebut. Kemudian, pendekatan historis digunakan untuk melacak dasar teoritis dan penerapan *lèse-majesté* di berbagai negara, serta menelusuri dinamika pengaturan dan penerapan *lèse-majesté* di Indonesia dengan *output* untuk memperlihatkan dasar teoritis dan perkembangannya. Pendekatan konseptual dan pendekatan kebijakan hukum juga digunakan dalam penelitian ini untuk melacak gagasan pembaruan hukum pidana sebagai sesuatu yang “tidak terlihat” secara eksplisit dalam pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional.<sup>65</sup> Pelacakan ini berfokus pada aspek relevansi pengaturan tersebut terhadap pembaruan hukum pidana, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum.

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini memprioritaskan penggunaan data sekunder. Paling tidak, data sekunder dalam penelitian hukum terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,<sup>66</sup> dan bahan hukum tersier.<sup>67</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen hukum yang otoritatif, terdiri dari: KUHP dari berbagai terjemahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional,

---

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-18 (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 177-178.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 181-184.

<sup>67</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, cet. ke-7 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 43. Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 121.

Naskah Akademik KUHP Nasional, Risalah Persidangan Pembahasan KUHP Nasional, Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, serta dokumen hukum lain yang memiliki relevansi. Kemudian, bahan hukum sekunder sebagai penunjang dari bahan hukum primer merupakan literatur yang berkaitan dengan pembaruan hukum pidana serta pengaturan dan penerapan *lèse-majesté*, baik berupa buku, artikel dalam jurnal, artikel dalam media massa, dan lain sebagainya. Adapun bahan hukum tersier diposisikan sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa ensiklopedia, kamus, dan kamus hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan dan menginventarisasi secara terstruktur dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>68</sup> Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.<sup>69</sup> Secara deskriptif, penelitian ini menggambarkan karakteristik pengaturan dan penerapan *lèse-majesté*, serta gagasan pembaruan hukum pidana. Adapun dari segi analitis, penelitian ini menganalisis pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional berdasarkan relevansinya dengan pembaruan hukum pidana, sehingga dapat memunculkan kerangka konseptual atas isu tersebut. Data yang ada dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif. Sebagai gambaran konkret, teknik kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada model Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang menekankan alur interaktif sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Lihat Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti* (Yogyakarta: UGM Press, 2012).

<sup>69</sup> Lihat Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).<sup>70</sup> Seluruh data yang telah terkumpul disistematisasi dan diseleksi agar relevan dengan topik dan isu hukum yang tengah dikaji. Selanjutnya, data tersebut disajikan secara deduktif dengan bersifat deskriptif-analitis, guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dapat tersaji secara ilmiah, sistematis, dan proporsional.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama mengenai pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi acuan dasar dalam melakukan analisis pada bagian pembahasan. Salah satu hal yang menonjol dan menjadi kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada latar belakang masalah yang menunjukkan urgensi kajian mengenai pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional secara moderat berdasarkan pembaruan hukum pidana.

Bab kedua berisikan tinjauan dan deskripsi umum terkait pembaruan hukum pidana dan aturan *lèse-majesté*. Bab ini memperinci konsep pembaruan hukum

---

<sup>70</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, cet. ke-2 (California: SAGE Publication Inc., 1994), hlm. 10-12.

pidana yang lahir dari ketidaksesuaian antara aturan hukum pidana warisan kolonial dengan semangat hukum bangsa Indonesia. Selain itu, bab ini mendeskripsikan secara umum mengenai aturan *lèse-majesté*, baik dari segi konsep maupun potret penerapannya di berbagai negara. Dengan demikian, bab ini mencakup uraian tentang: Konsep Pembaruan Hukum Pidana, Geneologi Pembaruan Hukum Pidana, Pengertian dan Konsep *Lèse-Majesté*, dan Dinamika Aturan *Lèse-Majesté* di Berbagai Negara.

Bab ketiga mengulas terkait dinamika aturan *lèse-majesté* di Indonesia. Bab ini mendokumentasikan penerapan aturan *lèse-majesté* di Indonesia yang secara formal telah ada sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda, serta dinamikanya pasca Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Selain itu, bab ini menampilkan bagaimana pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, bab ini mencakup uraian tentang: Konkordansi Aturan *Lèse-Majesté* dalam KUHP, Implikasi Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Pengaturan *Lèse-Majesté* dalam KUHP Nasional.

Bab keempat berbicara pada tataran analitis terkait pembaruan hukum pidana dan pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional yang beranjak dari dokumentasi pada bab ketiga. Bab ini menganalisis pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional pada konteks relevansinya dengan pembaruan hukum pidana yang dilakuka secara moderat. Selain itu, bab ini menyajikan bagaimana implikasi dan tantangan hukum yang timbul dari pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, bab ini mencakup uraian tentang: Meneropong Relevansi Pembaruan Hukum Pidana dan Implikasi dan Tantangan Pemberlakuan.

Bab kelima mengenai penutup yang terbagi atas kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan merangkum hasil analisis dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam bab pertama. Pada bab ini terdapat saran mengenai pengembangan kajian terkait pembaruan hukum pidana dan isu pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional. Selain aspek teoritis, bagian saran juga berbicara mengenai aspek praktis yang diarahkan kepada aparat penegak hukum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian pembahasan di atas tentang pembaruan hukum pidana dan pengaturan *lèse-majesté* dalam KUHP Nasional, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 218-220 KUHP Nasional merupakan bentuk *lèse-majesté* yang telah mengalami modifikasi konseptual. Ia dimodifikasi melalui *substansi* hukum yang memuat unsur penghinaan secara terbatas pada perbuatan menghina dan memfitnah, akomodasi alasan penghapusan pidana, dan sifat delik aduan absolut, yang diintegrasikan untuk mengendalikan daya jangkau kriminalisasi. Model pengaturan *substansi* tersebut bukan berdiri sendiri, melainkan dimaksudkan untuk mengondisikan *struktur* dengan membatasi ruang diskresi aparat melalui parameter normatif yang relatif ketat, serta membentuk *kultur* yang memandang kritik sebagai bagian dari demokrasi, tetapi dilakukan berdasarkan batasan-batasan yang sah dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sebagai perlindungan terhadap kepentingan negara, model pengaturan yang demikian merupakan bentuk kompromi yang diperlukan untuk merespons ketegangan antara perlindungan kepentingan negara dan jaminan kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Titik inilah yang

mencerminkan keseimbangan monodualisme, dimana negara dan individu ditempatkan dalam relasi saling-membatasi secara normatif, sehingga perlindungan negara tidak menegasikan kebebasan warga, dan kebebasan warga tidak mengganggu stabilitas politik negara. Dengan demikian, terlihat relevansi Pasal 218-220 KUHP Nasional dengan pembaruan hukum pidana melalui model pengaturannya yang menyeimbangkan antarkepentingan hukum.

2. Pemberlakuan Pasal 218-220 KUHP Nasional menimbulkan implikasi terhadap praktik demokrasi dan penegakan hukum. Pasal-pasal *a quo* ditempatkan sebagai instrumen kontrol sosial yang diarahkan pada prinsip *ultimum remedium* serta pencegahan *over-criminalization*. Perlindungan martabat kepala negara juga tidak dimaksudkan untuk membenarkan tindakan penguasa, melainkan menjaga kepentingan negara dalam batas yang lebih terukur. Namun demikian, penyesuaian terhadap kebebasan berekspresi tetap terjadi karena martabat kepala negara diposisikan sebagai kepentingan negara yang memperoleh perlindungan tersendiri, sehingga pernyataan yang menghina martabatnya secara normatif ditempatkan dalam ranah yang dapat dipidana. Konsekuensinya, penerapan pasal-pasal *a quo* berpotensi memengaruhi pola partisipasi demokratis serta menghadirkan tantangan pada diskresi aparat dan konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, efektivitas pasal-pasal *a quo* bergantung pada penerapan yang proporsional dan restriktif.

## B. Saran

Beranjak dari kesimpulan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, dapat dipetakan saran-saran aplikatif sebagai berikut:

1. Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum, perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi hukum terkait Pasal 218-220 KUHP Nasional terhadap aparat dan masyarakat umum secara terstruktur dan berkelanjutan. Sosialisasi ini tidak hanya diarahkan pada diskursus yang bersifat *saklek*, tetapi juga difokuskan pada upaya untuk menyampaikan informasi secara persuasif terkait maksud pembentuk undang-undang (*original intent*) atas pasal-pasal *a quo*. Upaya tersebut penting untuk mencegah pembacaan yang reduktif dan simplistik terhadap pasal-pasal *lèse-majesté* tersebut, yang berpotensi menimbulkan ketakutan berlebihan ketika hendak menyampaikan ekspresi dan kritik di ruang publik. Melalui diseminasi yang komprehensif, pengaturan Pasal 218-220 KUHP Nasional diproyeksikan dapat dipahami secara proporsional sebagai instrumen kontrol sosial yang terbatas, bukan sebagai alat pembatasan partisipasi publik secara sewenang-wenang.
2. Selain sosialisasi kepada publik, pembinaan aparat penegak hukum menjadi aspek krusial dalam menjamin penerapan Pasal 218-220 KUHP Nasional secara proporsional. Pembinaan ini perlu diarahkan pada keseragaman pemahaman mengenai batasan unsur delik, sifat delik aduan absolut, serta fungsi pasal-pasal *a quo* dalam kerangka

kontrol sosial dan *ultimum remedium*. Dengan demikian, diskresi aparat tidak berkembang menjadi praktik penegakan hukum yang melampaui batasan-batasan norma yang digariskan oleh pembentuk undang-undang. Pembinaan yang konsisten juga berfungsi untuk menekan potensi disparitas penegakan hukum, sekaligus memastikan bahwa pasal-pasal *a quo* tidak digunakan sebagai instrumen untuk melindungi legitimasi penguasa atau sarana represif terhadap ekspresi politik yang sah.

3. Sebagai langkah lanjutan, diperlukan perumusan pedoman atau *roadmap* penerapan Pasal 218-220 KUHP Nasional yang bersifat operasional dan aplikatif. Pedoman ini berfungsi sebagai rujukan interpretatif bagi aparat penegak hukum dalam menilai batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Model pedoman semacam ini dapat meniru praktik komentar umum (*general comment*) yang kerap dipergunakan untuk menafsirkan ketentuan *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR). Jadi, Pasal 218-220 KUHP Nasional tidak perlu secara serta-merta diubah pengaturannya dan rumusnya bila terjadi suatu permasalahan, melainkan cukup dengan mengacu pada *roadmap* tersebut atau mengubah alur penafsirannya. Perubahan terhadap pasal-pasal *a quo* baru dimungkinkan ketika permasalahan empirik yang terjadi dirasa cukup mendesak. Pada akhirnya, melalui pedoman yang jelas, penerapan pasal-pasal *a quo*

diharapkan dapat berjalan secara konsisten, terukur, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlebihan bagi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan Indonesia**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **Instrumen Internasional**

*International Covenant of Civil and Political Rights.*

### **Peraturan Perundang-undangan dari Berbagai Negara**

#### ***Belanda***

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda.

*Staatsblad*, 2019, no. 277.

#### ***Thailand***

Konstitusi Kerajaan Thailand Tahun 2560 B.E/2017 M.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand.

#### ***Turki***

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Turki Tahun 1926.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Turki Tahun 2004.

### **Putusan Pengadilan Indonesia**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1380/Pid.B/2002/PN.Jak.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1879/PID.B/2002/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 484/Pid.B/2003/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1411/PID.B/2006/PN.JKT.PST

## **Putusan Pengadilan dari Berbagai Negara**

### ***Amerika Serikat***

New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).

### ***Belanda***

Putusan Pengadilan Negeri Amsterdam, 30 Juli 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BB1044.

### ***Thailand***

Putusan Mahkamah Konstitusi Thailand Nomor 28-29/2555, 10 Oktober 2012.

### ***Turki***

Putusan Mahkamah Konstitusi Turki Nomor 2016/25.

Putusan Mahkamah Konstitusi Turki Nomor 2015/16643.

Putusan Mahkamah Konstitusi Turki Nomor 2016/36777.

Putusan Mahkamah Konstitusi Turki Nomor 2017/26466.

Putusan Mahkamah Konstitusi Turki Nomor 2017/6162.

### **Buku**

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Alexander, Larry dan Ferzan, Kimberly Kessler, *Crime and Culpability: A Theory of Criminal Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Alexy, Robert, *A Theory of Constitutional Rights*, New York: Oxford University Press, 2002.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet. ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Amrani, Hanafi, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press, 2019.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet. ke-5, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.

Arief, Barda Nawawi, *Pelengkap Hukum Pidana I*, Semarang: Pustaka Magister, 2012.

- Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2015.
- Arnold, Stefan, "The Chain Novel and Its Normative Fine Structure in Civil Law and Common Law: *Dworkin, Brandom and Law's Normativity*," dalam Nicoletta Bersier dkk., (ed.), *Common Law – Civil Law: The Great Divide?*, Berlin: Springer, 2022.
- Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Banović, Damir, "Individual Identity, Collective Identity and Human Dignity. What Are the Best Models to Accommodate Different Identities?," dalam Mario Krešić dkk., (ed.), *Diversity, Plural Democracy and Human Dignity Challenges to the European Union and Western Balkans*, Berlin: Springer, 2022.
- Bemmelen, J.M. van dan Hattum, W.F.C. van, *Hand en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, 2 jilid, Arnhem: S. Gouda Quint, 1954.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Binacipta, 1986.
- Bingham, Tom, *The Rule of Law*, London: Allen Lane, 2011.
- Black, Donald, *The Behavior of Law*, edisi spesial, Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2010.
- Boot, Machteld, *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes*, New York: Oxford, 2001.
- Bos, D., *Willem III, Koning Gorilla, Ingeleid door Dennis Bos*, Soetgeest: Aspekt, 2007.
- Butt, Simon dan Lindsey, Tim, *Indonesian Law*, Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Colbran, Nicola, "Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Jaminan Secara Normatif dan Pelaksanaannya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," dalam Tore Lindhom dkk., (ed.), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Crouch, Harold, *Political Reform in Indonesia After Soeharto*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.

- Cuttler, S.H., *The Law of Treason and Treason Trials in Later Medieval France*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, cet. ke-7, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Dickey, A.V., *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan and Co, Limited, 1915.
- Dyjakowska, Marzena, *Crimen Laesae Maiestatis: A Study of Roman Law Influences in Old Poland*, alih bahasa Konrad Szulga, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dkk., *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2012.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dkk., *Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah dalam RKUHP*, Jakarta: Institute of Criminal Justice Reform, 2016.
- Edelman, Lauren B., "Lawrence Friedman and the Canons of Law and Society," dalam Robert W. Gordon dan Morton J. Horwitz, (ed.), *Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman*, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Efendi, Jonaedi dan Rijadi, Prasetyo, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2022.
- Eko, Lyombe, *The Charlie Hebdo Affair and Comparative Journalistic Cultures*, Cham: Palgrave Macmillan, 2019.
- Emmerson, Donald K., "Exit and Aftermath: The Crisis 1997-98," dalam Donald K. Emmerson, (ed.), *Indonesia Beyond Suharto: Polity, Economy, Society, Transision*, New York: M.E. Sharpe Inc., 1999.
- Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Fehér, Ferenc, *The France Revolution and the Birth of Modernity*, Berkeley: University of California Press, 1990.
- Ferrari, Vincenzo, "Then and Now: Lawrence Friedman as an Analyst of Social and Legal Change," dalam Robert W. Gordon dan Morton J. Horwitz, (ed.), *Law, Society, and History: Themes in the Legal Sociology and Legal History of Lawrence M. Friedman*, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Fletcher, George P., *Rethinking Criminal Law*, Oxford & New York: Oxford University Press, 2000.
- Fredman, Sandra, *Discriminative Law*, cet. ke-2, New York: Oxford University Press Inc., 2011.

- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2023.
- Friedmann, W., *Legal Theory*, cet. ke-5, New York: Columbia University Press, 1967.
- Fuller, Lon L., *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1969.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hayek, Friederich A. von, *The Road to Serfdom*, Chicago: University of Chicago Press, 1945.
- Hiariej, Eddy O.S. dan Santoso, Topo, *Anotasi KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Press, 2025.
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, cet. ke-6, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Press, 2024.
- Jonkers, J.E., *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Leiden: E.J. Brill, 1946.
- Kateb, George, "The Concept of Dignity: A Summary Statement (2010)," dalam John Seery, (ed.), *George Kateb: Dignity, Morality, Individuality*, London dan New York: Routledge, 2015.
- Kelly, George Armstrong, *Moral Politics in Eighteenth-Century France*, Waterloo: University of Waterloo Press, 2014.
- Kennedy, J.C., *Een Beknopte Geschiedenis van Nederland*, Amsterdam: Prometheus, 2017.
- Koch, J., *Koning Willem I 1772-1843*, Amsterdam: Boom, 2013.
- Kudret, Cevdet, *Abdülhamit Devrinde Sansür*, Istanbul: Milliyet Yayın Limited Şirketi Yayınları, 1977.
- Kurtul, Aytakin Kaan, "Lèse-Majesté and Journalism in Turkey and Europe," dalam Anna Grøndahl Larsen dkk., (ed.), *Journalist Safety and Self-Censorship*, London dan New York: Routledge, 2020.
- Kurtul, Aytakin Kaan, *Criminalising Dissent: Lèse-Majesté and the Path to Autocracy*, London dan New York: Routledge, 2025.
- Lamintang, P.A.F. dan Djisman, Samosir C., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Lamintang, P.A.F., *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Lange, Tyler, *The First French Reformation: Church Reform and the Origins of the Old Regime*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, alih bahasa Nirwono dan A.E. Priyono, cet. ke-5, Jakarta: Penerbit LP3ES, 2018.
- Lukito, Ratno, *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Undbridgeable*, London & New York: Routledge, 2013.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR Press, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. ke-18, Jakarta: Kencana, 2023.
- MD., Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, cet. ke-3, Depok: Rajawali Press, 2012.
- MD., Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. ke-10, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Mérieau, Eugénie, “A History of the Thai *Lèse-Majesté* Law,” dalam Andrew Harding dan Munin Pongsapan, (ed.), *Thai Legal History: From Traditional to Modern Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Meulen, D. van der, *Koning Willem III 1817-1890*, Amsterdam: Boom, 2013.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, cet. ke-2, California: SAGE Publication Inc., 1994.
- Mill, John Stuart, *On Liberty*, London: Arcturus Holdings Limited, 2018.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Mochtar, Zainal Arifin, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, cet. ke-2, Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2022.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 32, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Mommsen, Theodor, *A History of Rome under the Emperors*, New York & London: Routledge, 1992.
- Muhammad, Rusli, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

- Noyon, T.J. dan Langemeijer, G.E., *Het Wetboek van Strafrecht*, Arnhem: S. Gouda Quint & D. Brouwer en Zoon, 1954.
- Palmer, Robert L. dan Colton, Joel, *A History of the Modern World*, New York: Alfred A. Knopf Inc., 1995.
- Pompe, W.P.J., *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, cet. ke-5, Zwolle: N.V. Uitgevers-Maatschappij & W.E.J. Tjeenk Willink, 1959.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. ke-6, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Reksodiputro, Mardjono, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2014.
- Riley, Jonathan, "John Stuart Mill: On Liberty," dalam John Shand, (ed.), *Central Works of Philosophy: The Nineteenth Century*, 5 Jilid, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- S.A., Widiada Gunakaya dan J., Mas Putra Zenno, *Politik Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP*, Malang: Setara Press, 2021.
- Sapardja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penetapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi)*, Bandung: Alumni, 2002.
- Saunders, Kevin W., *Free Expression and Democracy: A Comparative Analysis*, Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Selznick, Philip, *Law, Society and Industrial Justice*, New York: Russell Sage Foundation, 1969.
- Shennan, J.H., *The Parlement of Paris*, Thrupp, Stroud & Gloucestershire: Sutton Publishing, 1998.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Depok: Rajawali Press, 2004.
- Simons, D., *De Vrijheid van Drukkers in Verband met het Wetboek van Strafrecht*, 's-Gravenhage: Belinfante, 1883.
- Simons, D., *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, 2 jilid, Groningen: P. Noordhoff, 1927.
- Smidt, H.J., *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht: Volledige Verzameling van Regeeringsontwerpen, Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingen, enz*, cet. ke-2, Haarlem: H.D. Tjeenk Wilink, 1891.
- Smolla, Rodney A., *Law of Defamation*, cet. ke-2, 2 jilid, St. Paul: Thomson Reuters, 2024.

- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Streckfuss, David, *Truth on Trial in Thailand: Defamation, Treason, and Lèse-Majesté*, New York: Routledge, 2011.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti*, Yogyakarta: UGM Press, 2012.
- Suringa, Hazewinkel, *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht*, Haarlem: Tjeenk Willink & Zoon, 1953.
- Susanto, Anthon Freddy, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Topuz, Hifzı, *II. Mahmut'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi*, cet. ke-8, Istanbul: Remzi Kitabevi, 2003.
- Uwanno, Bowornsak, *Lèse-Majesté: A Distinctive Character of Thai Democracy amidst the Global Democratic Movement*, Nonthaburi: KPI Press, 2009.
- Vatikiotis, Michael R.J., *Indonesian Politics under Suharto: The Rise and Fall of the New Order*, cet. ke-3, London & New York: Routledge, 1998.
- Vos, H.B., *Leerboek van Nederlands Strafrecht*, Haarlem: Tjeenk Willink & Zoon, 1950.
- Wahyuni, Sri, *Transplantasi Hukum: Hukum Barat dalam Reformasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Calpulis, 2016.
- Watson, Alan, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Literature*, Charlottesville: University Press of Virginia, 1974.
- Artikel Jurnal**
- Akbar, Muhammad Fatahillah, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Politik Kriminal Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 21:3 (September 2024), <https://doi.org/10.31078/jk2136>.
- Ali, Mahrus, "Overcriminalization dalam Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25:3 (September 2018), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2>.
- Assefa, Mesenbet, "Making Space for Non-Liberal Constitutionalism in Free Speech: Lessons from a Comparative Study of the State of Free Speech in Ethiopia and Thailand," *Journal of Ethiopian Law*, 30 (Januari 2019), <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3325145>.

- Bahiej, Ahmad, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia," *Sosio-Religia*, 5:1 (2006).
- Bohannon, Paul, "The Differing Realms of the Law," *American Anthropologist*, 67:6 Part 2: Ethnography of Law (Desember 1965), <https://doi.org/10.1525/aa.1965.67.6.02a00930>.
- Buck, Isaac D., "Enforcement Overdose: Health Care Fraud Regulation in an Era of Overcriminalization and Overtreatment," *Maryland Law Review*, 74:2 (2015), <https://digitalcommons.law.umaryland.edu/mlr/vol74/iss2/6/>.
- Butt, Simon, "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?," *Griffith Law Review*, 32:2 (Agustus 2023), <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, "Memutus Jerat Pasal-Pasal Sang Ratu," *Jurnal Konstitusi*, 4:1 (Maret 2007).
- Faisal dkk., "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code," *Cogent Social Science*, 10:1 (2024), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634>.
- Fernando, Zico Junius dkk., "Knitting Democracy, Separating Restraints: Legal Reform and a Critical Analysis of Article 256 of the New Criminal Code and its Impact on Freedom of Speech," *Journal of Law and Legal Reform*, 5:2 (April 2024), <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i2.1670>.
- Fernando, Zico Junius dkk., "Telaah Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11:1 (2022), <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.826>.
- Fernando, Zico Junius dkk., "The Freedom of Expression in Indonesia," *Cogent Social Sciences*, 8:1 (Juli 2022), <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>.
- Flora, Henny Saida, dkk., "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 11:1A (April 2023), <https://dx.doi.org/10.29303/ius.v11i1.1169>.
- Ghoshal, Baladas, "Democratic Transition and Political Development in Post-Soeharto Indonesia," *Contemporary Southeast Asia*, 26:3 (2004), <https://doi.org/10.1355/cs26-3f>.
- Giesey, Ralph E. dkk., "Cardin Le Bret and Lese Majesty," *Law and History Review*, 4:1 (1986), <https://doi.org/10.2307/743713>.
- Gunarto, Marcus Priyo, "Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum*, 24:1 (Februari 2012), <https://doi.org/10.22146/jmh.16143>.

- Haberkorn, Tyrell, "A Hyper-Royalist Parapolitics in Thailand," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 172:2-3 (Januari 2016), <https://doi.org/10.1163/22134379-17202003>.
- Harun, Rina Rohayu dkk., "Problems of Criminal Applications Law in the Life of Indonesian Communities and Cultures," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 11:1 (April 2023), <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v11i1.1144>.
- Haugh, Todd, "Sox on Fish: A New Harm of Overcriminalization," *Northwestern University Law Review*, 109:3 (2015), <https://ssrn.com/abstract=2528596>.
- Jati, Wasisto Raharjo, "Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26:2 (2022), <https://doi.org/10.22146/jsp.66057>.
- Jones, Gregory, "Overcriminalization and the Need for a Crime Paradigm," *Rutgers Law Review*, 66:4 (2014), <https://rutgerslawreview.com/volume-66-fall-2014-issue-4/>.
- Kahn-Freund, O., "On Uses and Misuses of Comparative Law," *The Modern Law Review*, 37:1 (Januari 1974), <https://www.jstor.org/stable/1094713>.
- Kelling, Christian Addams, "A Comparative Analysis of Defamation Law in the United States and Thailand's *Lèse-Majesté* Law: Lessons from the Land of Smiles (But Where the King Never Smiles)," *German Law Journal*, 25:3 (2024), <https://doi.org/10.1017/glj.2024.20>.
- Kelly, George Armstrong, "From *Lèse-Majesté* to *Lèse-Nation*: Treason in Eighteenth-Century France," *Journal of the History of Ideas*, 42:2 (April-Juni 1981), <https://doi.org/10.2307/2709320>.
- Lailam, Tanto dkk., "The Proportionality Test Models of Competing Rights Cases in the Civil and Common Law Systems: Lesson to Learn for Indonesia," *Hasanuddin Law Review*, 10:2 (2024), <https://doi.org/10.1007/s12142-016-0415-5>.
- Lukito, Ratno, "(R)Evolusi Hukum Indonesia: Menggagas Postulat Hukum Pancasila," *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi*, 10 (2019).
- Maimanah dkk., "Delay in the Division of Inheritance: A Theoretical Review Within Legal System Framework in Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 24:1 (Juni 2024), <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12916>.
- Melounová, Markéta, "Crimen Maeistatis and the Poena Legis during the Principate," *Acta Antiqua*, Vol. 54:4 (2014), <https://doi.org/10.1556/068.2014.54.4.5>.
- Najih, Mokhammad, "Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila," *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3:02 (November 2018), <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27510>.

- Neyazi, Taberez Ahmed dan Muhtadi, Burhanuddin, "Selective Belief: How Partisanship Drives Belief in Misinformation," *International Journal of Communication*, 15 (2021), <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/15477>.
- Nijnens, Walter, "Corporate Rescue Transplants and Religious Influences in Developing Countries," *Comparative Law Review*, 24 (2018), <https://doi.org/10.12775/CLR.2018.008>.
- Nikolkakis, Nikolaos V., "Spheres of Equality and Distributive Justice," *Dikaion*, Vol. 34:1 (2025), <https://doi.org/10.5294/dika.2025.34.1.1>.
- Nugroho, Wahyu dkk., "Implications of Movement Limitation during the 1965-1966 Tragedy on Indonesian Exiles Citizenship Rights," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, 13:2 (2024), <https://doi.org/10.14421/inright.v13i2.3887>.
- Nugroho, Wahyu, "Menyambut Pemberlakuan KUHP Nasional: Refleksi atas Upaya Penerapan Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 03:03 (Oktober 2024), <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1660>.
- Özgüç, Levent Emre, "The Turkish Constitutional Court's Struggle With Against the President' in Light of the Jurisprudence the Court's Case-Law on the Crime of 'Defamation the European Human Rights Law: An Evaluation of the European Court of Human Rights," *The International Journal of Human Rights*, 29:9 (2025), <https://doi.org/10.1080/13642987.2025.2483234>.
- Parra-Ayala, Andrés F., "Individual Freedom Against Liberalism: Hegel's Nonliberal Individualism," *The Southern Journal of Philosophy*, 61:4 (2023), <https://doi.org/10.1111/sjp.12538>.
- Pečarič, Mirko, "Law and Individualism: Balancing Rights, Responsibilities, and Group Dynamics," *Central European Public Administration Review*, 23:1 (2025), <https://doi.org/10.17573/cepar.2025.1.02>.
- Petersen, Niels., "Alexy and the 'German' Model of Proportionality: Why the Theory of Constitutional Rights Does Not Provide a Representative Reconstruction of the Proportionality Test," *German Law Journal*, 21 (2020), <https://doi.org/10.1007/s12142-016-0415-5>.
- Plessis, Georgia du, "The Legitimacy of Using the Harm Principle in Cases of Religious Freedom Within Education," *Human Rights Review*, 17 (2016), <https://doi.org/10.1007/s12142-016-0415-5>.
- Post, Robert C., "The Social Foundations of Defamation Law: Reputation and the Constitution," *California Law Review*, 74:3 (Mei 1986), <https://doi.org/10.2307/3480391>.

- Pradityo, Randy, "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14:2 (2017), <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.92>.
- Rismana, Daud dan Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 9:3 (Desember 2021), <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>.
- Sistyawan, Dwanda Julisa dkk., "The Development of Positivism's Legal Theory: From Bentham to Hart," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 9:2 (2024), <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.402>.
- Streckfuss, David, "Kings in the Age of Nations: The Paradox of Lèse-Majesté as Political Crime in Thailand," *Comparative Studies in Society and History*, 37:3 (Juli 1995), <https://doi.org/10.1017/S0010417500019769>.
- Sutiyoso, Adi dkk., "Quo Vadis RKUHP: Polemik Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah dalam Perspektif Pidana, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia," *Jurist-Diction*, 7:3 (Juli 2024), <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56127>.
- Tobroni, Faiq, "Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Penanganan Covid-19," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6:2 (2020), <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28062>.
- Widyati, Lidya Suryani, "Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali dalam KUHP?," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 8:2 (2017), <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067>.

#### **Karya Ilmiah yang Tidak Diterbitkan**

- Harrenberg, Tom, "Princes and Prophets: Democracy and the Defamation of Power," *Disertasi* doktor Universitas Leiden, 2021.
- Lukito, Ratno, "Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia," *Disertasi* doktor Universitas McGill, 2006.
- Ramadhani, Diajeng Shania, "Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006)," *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

#### **Manuskrip, Dokumen, atau Surat**

- Komentar Umum Nomor 34, 2011.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2015.

Prinsip Siracusa.

Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Agenda Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI, 9 November 2022.

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara No. 013/PUU-IV/2006 dan 022/PUU-IV/2006, Acara Pemeriksaan Perbaikan Perkara 022/PUU-IV/2006 Dilanjutkan dengan Mendengar Keterangan Ahli yang Dipanggil Mahkamah Konstitusi untuk Kedua Perkara dan Ahli yang Diajukan Pemohon Perkara 022/PUU-IV/2006, Selasa, 14 November 2006.

### Surat Kabar/Majalah

Cahyaningrum, Dian, "Polemik Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)," *Info Singkat*, V:08 (April 2013).

### Lain-Lain

"3 Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP," <https://www.tempo.co/hukum/3-alasan-pemerintah-pertahankan-pasal-penghinaan-presiden-di-rkuhp-345022>, akses 24 Mei 2025.

"Aktivis GPK Penghina Presiden Dihukum 1 Tahun Penjara," <https://www.hukumonline.com/berita/a/aktivis-gpk-penghina-presiden-dihukum-1-tahun-penjara-hol6732/?page=2>, akses 1 Desember 2025.

Andi Saputra, "Soal Pasal Penghinaan Presiden, Apakah Presiden Simbol Negara?," <http://news.detik.com/berita/d-2986411/soal-pasal-penghinaan-presiden-apaakah-presiden-simbol-negara>, akses 15 Januari 2026.

Argawati, Utami, "Uji Materiil Pasal Penghinaan Presiden, Pemohon Nilai KUHP Ancam Kebebasan Berekspresi," <https://www.mkri.id/berita/uji-materiil-pasal-penghinaan-presiden-pemohon-nilai-kuhp-ancam-kebebasan-berekspresi-24349>, akses 15 Januari 2026.

"Bakar Foto Presiden Yudhoyono Dipenjara 6 Bulan," <https://www.tempo.co/arsip/bakar-foto-presiden-yudhoyono-dipenjara-6-bulan-1990534>, akses 1 Desember 2025.

Baker, Chris, "Buddhism and Authority in Thailand in the Long Run," <https://www.newmandala.org/buddhism-and-authority/>, akses 1 Desember 2025.

Damarjati, Danu, "KUHP Baru Berlaku, Gugatan Sudah Antre di MK," [https://nasional.kompas.com/read/2026/01/03/13365931/kuhp-baru-berlaku-gugatan-sudah-antre-di-mk?lgn\\_method=google&google\\_btn=onetap](https://nasional.kompas.com/read/2026/01/03/13365931/kuhp-baru-berlaku-gugatan-sudah-antre-di-mk?lgn_method=google&google_btn=onetap), akses 15 Januari 2026.

- “Dutch Divided Over Law Against Insulting the King,” <https://www.theguardian.com/world/2018/feb/05/dutch-divided-over-law-against-insulting-the-king>, akses 1 Desember 2025.
- Eddy O.S. Hiariej, “Penghinaan dan Hukum Pidana,” <https://www.kompas.id/artikel/penghinaan-dan-hukum-pidana>, akses 24 Mei 2025.
- “Erdoğan Sued 38,581 People for ‘Insulting the President’ in Six Years,” <https://bianet.org/haber/erdogan-sued-38-581-people-for-insulting-the-president-in-six-years-249380>, akses 1 Desember 2025.
- “Habibie dan Gus Dur Tak Pakai Pasal 134 KUHP,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/habibie-dan-gus-dur-tak-pakai-pasal-134-kuhp-lt4ef04dd3092ca/>, akses 1 Desember 2025.
- “Habiburokhman: Penghinaan Presiden Harus Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif,” <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Habiburokhman-Penghinaan-Presiden-Harus-Diselesaikan-dengan-Keadilan-Restoratif-55093>, akses 15 Januari 2026.
- Haenen, Marcel, “Geen Vervolging voor ‘Fuck de Koning’ - Valt Binnen Context Publiek Debat,” <https://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/28/geen-vervolging-om-in-zaak-fuck-de-koning-a1415969?t=1765176124>, akses 1 Desember 2025.
- Huzaini, Moh. Dani Pratama, “*Haatzai Artikelen*, Delik Mati yang Terus Coba Dihidupkan,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/i-haatzai-artikelen-i-delik-mati-yang-terus-coba-dihidupkan-lt5e93f500770f3/>, akses 24 Mei 2025.
- Irfan Kamil dan Robertus Belarminus, “Menyoal Pasal Penghinaan Presiden: Dulu Dihapus MK, Kini Dihidupkan Kembali di KUHP Baru,” <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/15/05572001/menyoal-pasal-penghinaan-presiden-dulu-dihapus-mk-kini-dihidupkan-lagi-di>, akses 15 Januari 2026
- “Ketua GPI Dihukum Karena Menghina Presiden,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-gpi-dihukum-karena-menghina-presiden-ho18192/>, akses 24 Mei 2025.
- “Kılıçdaroğlu Shares ‘Kingdom of Tayyips’ Caricature on Twitter,” <https://bianet.org/haber/kilicdaroglu-shares-kingdom-of-tayyips-caricature-on-twitter-199256>, akses 1 Desember 2025.
- Kusumadewi, Anggi dan Sasongko, Joko Panji, “Riwayat Berbahaya Pasal Penghinaan Presiden,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150806085158-12-70371/riwayat-berbahaya-pasal-penghinaan-presiden>, akses 1 Desember 2025.

- Nugroho, Wahyu, “Menggagas Arah Revisi KUHP,” <https://news.detik.com/kolom/d-7721314/menggagas-arrah-revisi-kuhp>, akses 24 Mei 2025.
- “Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP, Kemunduran Hukum Indonesia,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp--kemunduran-hukum-indonesia-1t55c063dea34fb/>, akses 15 Januari 2026.
- “Pro dan Kontra di DPR soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP,” <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/10/09095811/pro-dan-kontra-di-dpr-soal-pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp?page=all>, akses 24 Mei 2025.
- “Redaktur RM Divonis 6 Bulan,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/redaktur-rm-divonis-6-bulan-hol9053/>, akses 24 Mei 2025.
- Sabrina Asril, “Jimly: Presiden sebagai Simbol Negara adalah Pemikiran Feodal,” <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/04/20462711/Jimly.Presiden.sebagai.Simbol.Negara.adalah.Pemikiran.Feodal>, akses 15 Januari 2026.
- “Thailand’s King Vajiralongkorn Crowned as Divine Monarch,” <https://www.aljazeera.com/news/2019/5/4/thailands-king-vajiralongkorn-crowned-as-divine-monarch>, akses 1 Desember 2025.
- “Turkey: Opposition Politician Sentenced to 9 Years in Jail,” <https://www.dw.com/en/turkey-opposition-politician-sentenced-to-9-years-in-jail/a-50332570>, akses 1 Desember 2025.
- Wijaya, Rochmanudin, “Viral, Warganet Bikin Meme Prabowo-Gibran Manfaatkan AI,” <https://www.idntimes.com/news/indonesia/viral-warganet-bikin-meme-prabowo-gibran-manfaatkan-ai-00-7lwyz-nzr8hw>, akses 15 Januari 2026.
- Wiryo, Singgih dan Rastika, Icha, “MK Tolak Gugatan soal Pasal Penghinaan Presiden karena KUHP Baru Belum Berlaku,” <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/03/18252861/mk-tolak-gugatan-soal-pasal-penghinaan-presiden-karena-kuhp-baru-belum>, akses 15 Januari 2026.